

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
MELALUI PERAN DPRD DALAM PENINGKATAN PAD
DI KABUPATEN MAMASA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HENDRAWANTO PUABONGA

NIM. 500654837

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT**"Strategic Decision Making Process Through the Role of DPRD Increasing PAD of Mamasa Regency"**

Hendrawanto Puabonga
(hendrapuabonga@gmail.com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study was conducted to determine the strategic decision-making processes of Parliament and to determine the factors that increase revenue Mamasa determiner. This study is a qualitative research, therefore the research instrument is himself using an interview guide is expected to complement the data needed to measure the strategic decision making process of Parliament and to determine the factors that increase revenue Mamasa determiner. Subjects were parliamentarians and employees of the Department of Revenue Mamasa district of West Sulawesi province. The data source consists of primary data and secondary data. Primary data were obtained by interviewing the resource using an interview guide, while the secondary data obtained from the literature and documents relating to the Council's strategic decision-making processes and factors determiner revenue generating Mamasa West Sulawesi. Data were analyzed using qualitative data analysis. The result showed that the process of taking strategic decision of Parliament as proposed by the Elbing (2010: 22) namely through the identification and diagnosis of problems, collection and analysis of relevant data, development and evaluation of alternatives, the selection of the best alternatives and implementation decisions and evaluate the results -the has been done and are in either category. While the factors that determiner Mamasa PAD process is the lack of optimization of the potential of local revenues in the form of local revenue (PAD) and the improvement of the regulation on the increase in revenue.

Keywords: Legislation and Local Revenue

ABSTRAK

“Proses Pengambilan Keputusan Strategik Melalui Peran DPRD Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Mamasa”

Hendrawanto Puabonga
(hendrapuabonga@gmail.com)

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan strategik DPRD dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan panduan wawancara yang diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan untuk mengukur proses pengambilan keputusan strategik DPRD dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa. Subyek penelitian adalah anggota DPRD dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literature dan dokumen yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan strategik DPRD dan faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Proses pengambilan keputusan strategik DPRD sebagaimana yang dikemukakan oleh Elbing (2010:22) yaitu melalui identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pengembangan dan evaluasi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil telah dilakukan dan berada pada kategori baik. Sedangkan faktor-faktor yang mendeterminasi proses PAD Kabupaten Mamasa yaitu kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) dan pembenahan regulasi tentang peningkatan PAD.

Kata Kunci : Peraturan dan Pendapatan Asli Daerah

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
MELALUI PERAN DPRD DALAM PENINGKATAN PAD
DI KABUPATEN MAMASA

Penyusun TAPM : HENDRAWANTO PUABONGA

NIM : 500654837

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu, 17 September 2017

Menyetujui

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. ETTY PUJI LESTARI, M.Si
NIDN. 0016047403


Dr. H. HAMKA HAKIM, M.Si
NIDN. 0927075702

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana Universitas Terbuka


Dr. DARMANTO, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. LIESTYODONO B. IRIANTO, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : HENDRAWANTO PUABONGA
NIM : 500654837
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
MELALUI PERAN DPRD DALAM PENINGKATAN PAD DI
KABUPATEN MAMASA

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Agustus 2017
Waktu : 08.00 – 09.30

dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama : Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si

Penguji Ahli

Nama : Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D

Pembimbing I

Nama : Dr. H. Hamka Hakim, M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Proses Pengambilan Keputusan Strategik Melalui Peran DPRD Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat “ adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Mamasa, 2017

Yang Menyatakan



(Hendrawanto Puabonga)

NIM : 500654837

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini penulis susun dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Proses Pengambilan Keputusan Strategik Melalui Peran DPRD Dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Mamasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya manusia aparatur merupakan faktor penentu berhasil tidaknya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berkualitas, memiliki budi pekerti yang luhur, berdaya guna dan berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belumlah sempurna, tentu di sana-sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu semua kritikan, saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kebaikan bagi penulis, namun demikian penulis tetap berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pengkajian ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan Proses Pengambilan Keputusan Strategik Melalui Peran DPRD Dalam Peningkatan PAD di Kabupaten Mamasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyusun tesis ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Hamka Hakim, M.Si dan Dr. Etty Puji Lestari, M.Si selaku dosen pembimbing tesis ini;

2. Bapak Drs. Arifin T., S.Pd.,M.Pd, selaku Kepala UPBJJ-UT Majene beserta jajarannya;
 3. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Universitas Terbuka;
 4. Bapak Bupati Mamasa, Drs. H. Ramlan Badawi, MH yang telah menyetujui dan memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan di Universitas Terbuka;
 5. Bapak Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Alm. Philipus, S.Pd, M.Pd beserta jajarannya yang telah membantu melancarkan proses penelitian;
 6. Rekan-rekan pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Mamasa yang banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini;
 7. Istri dan putri tercinta yang senantiasa setia mendampingi dan selalu memberikan dukungan dalam doa dan motivasi untuk keberhasilan penulis;
- semua pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah banyak membantu penulis selama mengikuti proses perkuliahan di Universitas Terbuka.

Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan nilai lebih, khususnya kepada penulis sendiri dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat, kasih dan karuniaNya dalam melanjutkan hidup dan kehidupan ini.

Mamasa, Juli 2017

Hendrawanto Puabonga

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Riwayat Hidup

Nama : Hendrawanto Puabonga
NIM : 500654837
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 Januari 1983

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN No. 48 Bontosunggu pada Tahun 1995
Lulus SLTP di SLTPN 1 Jeneponto pada Tahun 1998
Lulus SMU di SMUN 1 Jeneponto pada Tahun 2001
Lulus DIV di IPDN pada Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2007 s/d 2009 sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban di Kelurahan Tawalian Kab. Mamasa
- Tahun 2009 s/d 2011 sebagai Lurah Tawalian di Kelurahan Tawalian Kab. Mamasa
- Tahun 2011 s/d 2012 sebagai Kasubbag Data, Evaluasi & Monitoring pada Bagian Kesra di SETDA Kab. Mamasa
- Tahun 2012 s/d 2017 sebagai Kasubbag Tata Usaha & Kearsipan pada Bagian Umum & Perlengkapan di SETDA Kab. Mamasa

Mamasa, 2017

Hendrawanto Puabonga
NIM. 500654837

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan Layak Uji	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Persetujuan Pasca Ujian Sidang	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir.....	41
D. Operasionalisasi Konsep	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian	42
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	43
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Prosedur Pengumpulan Data	46
E. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Objek Penelitian	48
B. Hasil	67
C. Pembahasan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. KESIMPULAN.....	98
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Pengalokasian Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Mamasa Berdasarkan Hasil Pemilu DPRD Tahun 2014.....	52
Tabel 4.2	Komposisi Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Mamasa	53
Tabel 4.3	Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Mamasa	54
Tabel 4.4	Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa.....	59
Tabel 4.5	Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Mamasa	61
Tabel 4.6	Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mamasa.....	63
Tabel 4.7	Badan Legislasi DPRD Kabupaten Mamasa	64
Tabel 4.8	Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mamasa	66




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Panduan Wawancara	105
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	107
Lampiran 3	Daftar Produk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 s/d 2016.....	112
Lampiran 4	Daftar Nama Informan	113
Lampiran 5	Gambar/Foto Dokumentasi	114



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraannya didukung oleh suatu lembaga mitra yang dikenal dengan lembaga legislatif yakni DPRD, sistem dan prinsip kemitraan kelembagaan, ada sebuah proses yang harus dipenuhi khususnya mengenai pengambilan keputusan di dalam lembaga DPRD dalam rangka untuk menjalankan tanggung jawabnya yakni berfungsi sebagai legislasi, pengawasan dan penganggaran serta perangkat kerja yang ada sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah, sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah. Disamping itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Dalam hal pengambilan keputusan adalah juga untuk memenuhi

harapan-harapan serta aspirasi masyarakat, olehnya itu dalam perspektif administrasi publik dimana penulis mencoba melihat permasalahan yang berkaitan dengan Proses Pengambilan Keputusan Strategik yang berhubungan dengan pembuatan Peraturan-peraturan Daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan kemitraan memiliki makna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Segala jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD, dalam proses pelaksanaannya DPRD melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Instrumen pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota kepada DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan DPRD. Namun, dalam prakteknya tidak jarang menjadi salah satu sumber potensi dari terjadinya konflik antara Bupati atau Walikota dengan DPRD. Bahkan, merupakan sarana bagi sebagian besar daripada anggota DPRD untuk menjatuhkan Kepala Daerah.

Dalam bentuk yang lain, hubungan antara kedua organisasi atau lembaga daerah ini tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tetapi juga dapat berbentuk kolusif yang diwarnai dengan *money politic*. Bidang-bidang kegiatan yang berpeluang untuk terjadinya *money politic*, yaitu dalam proses pemilihan

kepala daerah, penyusunan RAPBD, penyusunan keuangan DPRD, penyusunan Ranperda, pengawasan oleh DPRD, pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengangkatan sekretaris daerah.

Selama ini, masih sering ditemukan adanya persepsi yang berbeda antara pihak eksekutif dan legislatif daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan disharmonisasi yang nantinya dapat menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Dalam hal penyusunan Perda yang mayoritas diinisiasi oleh pihak Pemda terkadang tidak sesuai dengan keinginan DPRD. Penentuan alokasi anggaran pun sering menghadapi kendala, baik dalam hal proses, indikator maupun besarnya. Terlebih jika melihat pada mekanisme pengawasan yang jamak dan biasanya dikeluarkan oleh pihak eksekutif, ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan pada fase perencanaan. Berbagai permasalahan tersebut, disebabkan karena belum terbangunnya tata hubungan/mekanisme yang terstruktur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan, namun sampai dengan saat ini masih sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD dalam era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama

yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam era otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian yuridis landasan “pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realitas mengenai rendahnya PAD di Kabupaten Mamasa, akhirnya mengkondisikan daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana yang berasal dari Pemerintah Induk/Pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah, sebab daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang hanya mampu memenuhi sekitar 10-20% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 80-90% didrop dari pusat.

Kewenangan DPRD untuk mengatasi hal tersebut ialah DPRD senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pembuatan peraturan daerah (Perda) dengan kewenangan yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsi *Legislasi*, *Budgeting* dan *Controlling* sebagai bagian dari keputusan strategik. Tidak kalah pentingnya dalam internal DPRD dalam proses pengambilan keputusan tentang Perda sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi sesama anggota mengingat unsur keanggotaan berasal dari partai yang berbeda sehingga terkadang melahirkan kepentingan yang berbeda pula.

Kondisi kemitraan badan legislatif daerah dan eksekutif daerah dalam setiap dekade pemerintah senantiasa diwarnai dengan adanya pertentangan antara isu politik liberal dan politik yang berdasarkan pada pemurnian Pancasila dan UUD 1945. Lebih-lebih dewasa ini mencuat isu demokrasi HAM dan masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi pembangunan sistem pemerintahan yang representatif yang mampu menginspirasi demokrasi dan HAM dalam konteks hak-hak DPRD dan hubungan dengan eksekutif dapat ditanggapi sebagai suatu proses belajar yang diharapkan dapat menjadi perubahan terhadap kinerja eksekutif untuk lebih transparan, akuntabel dan mendapat dukungan masyarakat melalui kinerja lembaga DPRD.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan amanat akan hak DPRD sebagai lembaga pengawasan politik atas pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan SPBD, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, disamping memiliki fungsi pengawasan politik tersebut, DPRD juga memiliki hak-hak sebagai suatu kelembagaan politik di daerah, antara lain :

- Meminta pertanggungjawaban kepala daerah
- Meminta keterangan kepala pemerintah daerah, mengadakan penyidikan, menentukan SPBD dan sebagainya.

Dalam upaya membangun peran serta masyarakat dan DPRD sebagaimana yang di harapkan, maka diperlukan suatu proses pertukaran (transformer) sosial yang benar. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi sehingga tercapai otonomi daerah yang mengandung makna kewenangan daerah otonomi

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Adanya kedua hak diatas diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih harmonis sehingga terbentuk kesejahteraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah dan dasar kemitraan. Perubahan ini tidak hanya menghasilkan suatu sistem hubungan kerja atas dasar kemitraan saja, namun lebih dari itu keberhasilan tugas pemerintah yang diemban oleh badan legislatif dan badan eksekutif daerah, selain menyerap, menampung juga menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan "Otonomi Daerah" DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dituntut harus mampu meningkatkan peran legislasi, pengawasan dan penganggaran yang diwujudkan melalui pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan wilayah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamasa. Adapun Peraturan Daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa sejak tahun 2012 dan 2013 (Perda yang sama) sampai dengan 2014.

b. Perumusan Masalah

Proses pengambilan keputusan strategik DPRD melalui peraturan daerah (Perda) merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yang maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada di Kabupaten Mamasa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan strategik melalui peran DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa?

2. Faktor-faktor apa yang determinan dalam peningkatan PAD Kabupaten Mamasa?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah sarana fundamental untuk memenuhi pemecahan masalah secara ilmiah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa.

d. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus dalam disiplin ilmu administrasi publik dan diharapkan pula mampu memberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan strategik DPRD Kabupaten Mamasa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam rangka meningkatkan PAD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Proses Pengambilan Keputusan Strategik dalam Organisasi

Menurut Atmosudirjo (1979:1) Pengambilan keputusan merupakan inti dari pada kepemimpinan, baik kepemimpinan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang-orang lain atau terhadap organisasi, ditambahkan lagi proses pengambilan keputusan meliputi : Pertama, seseorang mula-mula harus menyadari dan menempatkan diri sebagai pimpinan dalam suatu organisasi yang harus bertanggungjawab sebagai pimpinan organisasi. Kedua, masalah yang dihadapi lebih dulu harus ditelaah, mengingat bahwa masalah itu mempunyai bermacam-macam sifat, bentuk dan kompleksitasnya. Ketiga, selain menelaah masalahnya, juga harus dianalisis situasi yang mempengaruhi baik organisasinya maupun masalahnya. Keempat, kemudian perlu menelaah keputusan itu sendiri yang harus dibuatnya terutama yang ditelaah adalah alternatif-alternatif yang dikemukakan dengan konsekuensi masing-masing, untuk kemudian dipilih satu diantara alternatif tersebut yang dianggap paling tepat. Setelah keputusan diambil, maka keputusan itu akan saling terpengaruh dari jiwa kepemimpinan yang bersangkutan.

Menurut Mc. Nichols dalam Salusu (2015), Keputusan strategik berarti pilihan strategik, pilihan dari beberapa alternatif strategik. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi-aspirasi strategik yang realistis, keinginan yang rasional dan dapat direalisasikan. Strategik berkaitan dengan lingkungan

eksternal. Keputusan Strategik ialah merumuskan hubungan organisasi dengan lingkungannya.

Keputusan Strategik adalah keputusan yang mengandung resiko besar, sekali keputusan itu dibuat maka akan mempunyai dampak luas bagi organisasi. Suatu proses yang berupa langkah-langkah esensial perlu selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan strategik, sebagai pedoman proses pengambilan keputusan yang merupakan rangkuman berbagai model proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan diantara berbagai alternatif. Pengertian ini mencakup baik pembuatan pilihan maupun pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan menurut Simon (2002:23), Proses pengambilan keputusan pada hakekatnya terdiri atas tiga langkah utama, yaitu:

a. Kegiatan Intelijen

Menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan.

b. Kegiatan Desain

Tahap ini menyangkut pembuatan pengembangan dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan.

c. Kegiatan Pemilihan

Pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia.

Sedangkan menurut Scott dan Mitchell (2005:10), proses pengambilan keputusan meliputi:

- a. Proses pencarian/penemuan tujuan
- b. Formulasi tujuan
- c. Pemilihan alternatif
- d. Mengevaluasi hasil-hasil

Pendekatan komprehensif lainnya adalah dengan menggunakan analisis sistem, menurut Elbing (2010 : 22) ada lima langkah dalam proses pengambilan keputusan :

- a. Identifikasi dan diagnosa masalah
- b. Pengumpulan dan analisis data yang relevan
- c. Pengembangan dan evaluasi alternatif
- d. Pemilihan alternatif terbaik
- e. Implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil

Proses pengambilan keputusan dalam organisasi ialah kumpulan yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, didalam organisasi rentan terjadinya selisih pendapat begitu juga keputusan dalam mengambil sikap, dapat diartikan cara organisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa metode yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu :

(a) Kewenangan Tanpa Diskusi (*Authority Rule Without Discussion*)

Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu : cepat, dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang

dilaksanakan berkaitan dengan persoalan - persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya.

Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan akan menimbulkan persoalan-persoalan, seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan memiliki kualitas yang lebih bermakna, apabila dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota kelompok daripada keputusan yang diambil secara individual.

(b) Pendapat Ahli (*expert opinion*)

Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli (*expert*), sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik, apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya.

Dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator yang dapat mengukur orang yang dianggap ahli (*superior*). Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan, namun sebaliknya tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Karenanya, menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli adalah persoalan yang rumit.

(c) Kewenangan Setelah Diskusi (*authority rule after discussion*)

Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Karena metode *authority rule after discussion* ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya disamping juga munculnya aspek kecepatan (*quickness*) dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Dengan perkataan lain, pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan, namun perilaku otokratik dari pimpinan, kelompok masih berpengaruh.

Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan. Artinya bagaimana para anggota organisasi yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pimpinan kelompok bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

(d) Kesepakatan (*consensus*)

Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, sebaik seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu metode konsensus sangat penting khususnya yang berhubungan dengan persoalan-

persoalan yang kritis dan kompleks. Namun demikian, metode pengambilan keputusan yang dilakukan melalui kesepakatan ini tidak lepas juga dari kekurangan - kekurangan. Yang paling menonjol adalah dibutuhkan waktu yang relatif lebih banyak dan lebih lama, sehingga metode ini tidak cocok untuk digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat.

Keempat metode pengambilan keputusan yang telah disebutkan, menurut Adler dan Rodman (2000:45), tidak ada yang terbaik dalam arti tidak ada ukuran - ukuran yang menjelaskan bahwa satu metode lebih unggul dibandingkan metode pengambilan keputusan lainnya. Metode yang paling efektif yang dapat digunakan dalam situasi tertentu, bergantung pada faktor-faktor :

- a. Jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan,
- b. Tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok, dan
- c. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan tersebut.

2. Pembagian Kekuasaan

Menurut Assiddiqe (2005:37) berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengimbangi, sedangkan Pembagian Kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi negara, yang biasa juga disebut kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Di bawah kekuasaan tertinggi

negara terdapat kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

a. kekuasaan legislatif

Dewan merupakan salah satu unsur pelaksana legislatif terbatas pada hal-hal :

- a) Otonomi daerah
- b) Hubungan pusat dengan daerah
- c) Pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah
- d) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
- e) Perimbangan keuangan pusat daerah
- f) Memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat

b. Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh presiden. Dalam menyelenggarakan tugasnya presiden di bantu oleh satu orang wakil presiden dan para menteri, presiden bersama para pembantunya di sebut pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat.

c. Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif tersebut juga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan diselenggarakan oleh mahkamah agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.

d. Penguatan masyarakat sipil

Sebuah desentralisasi tidak hanya dipandang sebagai suatu upaya mengubah susunan kekuasaan, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya

untuk mengubah pendekatan dan karakter dari kekuasaan. Desentralisasi yang hendak menekankan kepada tumbuhnya partisipasi masyarakat dengan sendirinya menuntut upaya yang lebih dari sekedar perubahan susunan kekuasaan. Perubahan yang di maksud adalah suatu proses mentransformasikan susunan kekuasaan di daerah pasca desentralisasi, sehingga mencerminkan watak kekuasaan yang mengabdikan pada masyarakat dan bukan model lama yang menjadikan penguasa, oleh karena itulah beberapa perubahan sangat dibutuhkan.

Pertama, sebuah proses yang memastikan terjadinya transformasi karakter pemerintah (daerah). Perubahan karakter ini harus dilakukan dengan beberapa langkah dimana kelembagaan akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan dalam proses penyusunan masyarakat dilibatkan secara penuh, suatu upaya untuk semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan menggunakan paradigma partisipasi dalam menata ulang daerah dan mendorong pembentukan parlemen daerah yang lebih mencerminkan keterwakilan rakyat.

Kedua, Sebuah proses yang memungkinkan bangkitnya partisipasi masyarakat dan juga tumbuhnya kultur partisipasi, dalam hal ini diperlukan suatu dorongan atau dorongan yang memungkinkan masyarakat ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Pembuatan perda yang memberikan jaminan hukum bagi kegiatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan partisipasi, namun ruang politik yang lebih terbuka diharapkan akan lebih memungkinkan bangkitnya partisipasi.

Hal ini memang sepenuhnya dapat menjawab tantangan untuk melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah lain sangat diperlukan

terutama dalam rangka membangun kesadaran baru dan juga membangun kesadaran kritis di kalangan masyarakat, proses ini sudah tentu tidak dapat mengandalkan peran pemerintah. Memang amat mustahil partisipasi didorong justru oleh kebijakan pemerintah yang diharapkan adalah perubahan kebijakan merupakan hasil dari partisipasi masyarakat. Pada titik inilah diperlukan terobosan yang di maksudkan membuka pintu selebar mungkin bagi pengembangan kultur partisipasi dikalangan masyarakat.

Salah satu yang terpenting didalam masyarakat adalah penguatan masyarakat sipil dan membangun kultur partisipasi adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi dan pemahaman mengenai peran masyarakat sipil. Kita memang menghadapi kesulitan yang sangat besar, kultur militeristik yang sudah berkembang di masyarakat menjadi kendala besar. Ditengah masyarakat sudah berkembang suatu pandangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari kalangan militer dianggap jauh akan lebih baik. Dalam masalah kepemimpinan misalnya seorang pemimpin yang berasal dari militer pasti dianggap lebih baik dari pemimpin sipil. Kalangan masyarakat sipil memang perlu berbenah secara menyeluruh, partai politik sebagai salah satu unsur penting proses demokrasi pada akhirnya membuahkan sikap anti organisasi di kalangan masyarakat. Sikap yang demikian ini sudah tentu amat merugikan karena dengan sikap anti organisasi masyarakat sipil akan kesulitan dalam melakukan konsolidasi. Proses konsolidasi masyarakat sipil melalui pembangunan organisasi-organisasi rakyat sipil yang kuat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat proses demokrasi dan khususnya dalam memungkinkan terbangunnya kultur partisipasi.

e. Pengertian lembaga legislatif

Ramdlon Naning (1982:2-3) memberikan pengertian tentang lembaga legislatif sebagai berikut : lembaga legislatif adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang di jamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat undang-undang. Dimana kemudian undang-undang yang dibuat oleh legislatif ini, dilaksanakan oleh eksekutif dan bila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan dari undang-undang tersebut lalu di adili oleh yudikatif. Dewan perwakilan rakyat (parlemen) yang merupakan hakekat dan eksistensi dari lembaga legislatif indonesia merupakan pencerminan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat dapat dijamin kesinambungan dan kestabilannya.

f. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia

Sudah seharusnya di dalam membahas masalah kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini selalu menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi nasional agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta didalam upaya meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di emban tidak keluar dari rel sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini. Adapun fungsi legislatif yang di maksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang di maksudkan fungsi legislatif dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama - sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang -

undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

g. Hubungan kemitraan antara badan legislatif dan eksekutif daerah.

Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap hubungan antar badan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap suatu asumsi bahwa keberadaan lembaga DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan wacana bahwa eksistensi lembaga DPRD pada masa itu sebagai badan yang bersifat penunjang terhadap eksistensi kepala daerah.

Pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah adalah salah satu upaya memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap lembaga DPR dan DPRD, sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Hal ini di tunjukkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan dan kewenangan yang pada akhirnya menimbulkan dampak terjadinya sistem pemerintahan yang korup dan penuh dengan KKN. Pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel akan mendapatkan kepercayaan yang lebih sejahtera. Seperti yang dijelaskan dalam buku Miriam Budiarmo (1993 : 106) "kepala daerah mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan DPRD". Dengan kedudukan yang sama tinggi itu di harapkan akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama yang serasi dalam suasana kemitraan.

Dalam upaya menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diberikan kebebasan kepada warga negara untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional. Keberadaan lembaga - lembaga swadaya masyarakat perlu di tumbuh kembangkan secara profesional dan tetap

menjaga nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dihadapkan pada dinamika perkembangan global yang sedang melanda negara dan bangsa dewasa ini. Pengalaman yang kini berkembang memang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dikalangan birokrasi pemerintah lebih menunjukkan wataknya yang menganggap bahwa otonomi daerah adalah pemerintah yang tidak terkait dengan posisi masyarakat daerah.

Konsep desentralisasi tidak hanya dapat di pandang sebagai suatu upaya mengubah susunan kekuasaan melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengubah pendekatan dan karakter dari sebuah kekuasaan. Desentralisasi yang hendak menekankan pada tumbuhnya partisipasi masyarakat dengan sendirinya menuntut upaya yang lebih dari sekedar perubahan susunan kekuasaan. Dimana timbul suatu proses mentransformasikan susunan kekuasaan di daerah pasca desentralisasi, sehingga mencerminkan watak kekuasaan yang mengabdikan pada masyarakat dan bukan model lama yang menjadi penguasa.

Fungsi dan peran lembaga/badan legislatif daerah yang paling esensial adalah fungsi legislatif fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan praktek dalam kehidupan demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang mewakili rakyat dan mewakili berda kewenangan yang menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga memberikan kontribusi dalam penetapan kebijakan politik pemerintah dan pihak eksekutif hanya menjalankan terhadap kebijakan politik yang telah ditetapkan tersebut.

Sistem *checks and balances* antara kekuasaan badan eksekutif daerah dengan kekuasaan legislatif daerah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dimana sebuah korupsi

hanya bisa dihindari bilamana fungsi dan peran DPRD itu sendiri dapat berjalan secara baik dan efektif. Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan pemerintah dalam hal ini perjuangan untuk menampung aspirasi dan partisipasi rakyat sudah di patok untuk kepentingan program pembangunan pemerintah yang dalam prakteknya masih sering melanggar hak-hak asasi warga negara.

Kedudukan DPRD dalam sistem desentralisasi sangat begitu menonjol dan menunjukkan karakter yang betul - betul dapat mengawasi jalannya pemerintahan dalam melakukan pembahasan tentang fungsi – fungsi, peran serta kedudukan DPRD ini harus dipahami apakah peran dan kedudukan itu bersifat sebagai anggota ataukah sebagai suatu lembaga. Hal ini disebabkan peran dan kedudukan sebagai anggota, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda karena setiap anggota mempunyai peran dan kedudukan yang sama sebagai anggota dewan dan tidak secara otomatis bahwa pendapat lembaga DPRD merupakan pendapat masing-masing di DPRD.

h. Definisi partisipasi atau peran serta

Sejalan dengan demokrasi politik dan demokrasi Indonesia, pendekatan pembangunan yang sesuai adalah yang berorientasi dengan mengutamakan manusia. Salah satu ciri masyarakat yang sedang berkembang ialah adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih meningkat. Indikator yang dapat dilihat dari kesadaran tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan atau pemerintah. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa

masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. R. Tanenbaum dan Schmidt (1992 : 52) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama. Dalam pembangunan partisipatif harkat dan martabat partisipasi pembangunan dihormati dan ditegakkan. Menurut Loekman Soetrisno (1995 : 221) ada dua jenis partisipasi yang berkembang dalam masyarakat yaitu : Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi jenis ini mengartikan Partisipasi rakyat dalam pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana, dalam hal ini pemerintah. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang atau tenaga dalam melaksanakan program pemerintah.

Definisi kedua, partisipasi masyarakat adalah partisipasi kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan serta mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan pembangunan dan juga diukur ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Soegarda Poerbakawatja (1981 : 251) menjelaskan partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi dalam arti ini menghormati harkat dan martabat partisipasinya melibatkan mulai dari tingkat perencanaan sampai tingkat implementasinya. Partisipan pembangunan adalah subyek pembangunan tidak ada yang menjadi obyek pembangunan, terhindar dari dominasi “*Elite Bias*”. Selama ini secara tradisional, partisipasi lebih di identifikasikan dengan perilaku yang bersifat partisan atau politik. Partisipasi dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Peran serta horizontal

Yaitu kegiatan politis yang melibatkan secara kolektif dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan, seperti pemungutan suara, kampanye dan kegiatan kelompok kepentingan.

2. Peran serta Vertikal.

Yaitu mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elite atau pejabat dan hubungan itu menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Peran serta Administratif.

Yaitu kegiatan kelompok tertentu untuk keputusan administratif atau pertukaran (*exchange*) tertentu antara patron dan klien sebagai misal keputusan para petani untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu teknologi baru.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah partisipasi dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan partisipasinya dalam menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang akan diambil. Selain itu partisipasi dalam pembuatan keputusan juga adalah proses dimana

prioritas-prioritas rencana dipilih untuk dituangkan dalam program pembangunan itu sendiri, sehingga dengan mengikut sertakan masyarakat secara tidak langsung mereka telah mengalami pendidikan dalam menentukan masa depannya secara demokratis, sedangkan partisipasi dalam pelaksanaan program adalah partisipasi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama. Partisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan adalah dimana masyarakat dapat ikut serta dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil yang telah dicapai, partisipasi ini merupakan bagian dari social control.

Dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintah daerah, partisipasi diabaikan dalam konteks social culture yang ada dan diletakkan dalam suatu tujuan yang lebih jelas. Partisipasi tidak mengabdikan pada partisipasi, partisipasi memiliki maksud dasar menjadi suatu instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah, oleh karenanya pengembangan partisipasi hendaknya tidak mengubah karakter dasar dari relasi dalam komunitas masyarakat. Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dalam hal ini DPRD sesungguhnya merupakan lembaga yang paling tepat dalam mewujudkan terciptanya pranata sosial yang berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat.

i. Partisipasi dan proses pembuatan keputusan atas kebijaksanaan

Salah satu unsur penting dalam gagasan desentralisasi adalah adanya keinginan yang kuat agar proses pembangunan dimasa depan, benar-benar

bertumpu pada kepentingan rakyat banyak, terutama yang ada di daerah-daerah. Dengan demikian, secara teoritis DPRD dapat berperan cukup luas dan penting dalam mengemban tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun demikian DPRD yang bekerja dalam lingkup suatu sistem politik untuk dapat mengutamakan atau memberikan suatu hasil yang maksimal yaitu berupa suatu keputusan atau kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan hal tersebut memerlukan input yang meliputi partisipasi atau aspirasi serta dukungan semua elemen masyarakat.

Dalam salah satu bukunya Friederich dalam Wahab dan Solichin (2001:3) memberikan definisi atau makna kebijaksanaan sebagai “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau wewujudkan sasaran yang diinginkan”, sedangkan W.I. Jenkins (1978:15) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai “Keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan suatu kesepakatan antara pemberi dan penerima kebijakan tersebut. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kebijakan diantaranya yaitu menselaraskan antara pemberi dan penerima apakah dalam kebijakan itu saling menguntungkan atau malah sebaliknya, maka dari itu

pembuatan keputusan sebaiknya disesuaikan dengan aspirasi serta partisipasi dari berbagai pihak.

Proses pengambilan suatu keputusan hendaknya menyesuaikan aspirasi, juga sarana yang tersedia dan mengakomodir berbagai tujuan serta aspirasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan efek yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang berupa aspirasi dari berbagai pihak dapat dijadikan sebuah pertimbangan bagi seorang pengambil keputusan untuk memutuskan sebuah keputusan. Kearifan dalam merespon dinamika perubahan sosial merupakan landasan bagi pemerintah guna menjalankan amanat rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada rakyat. Untuk itu kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mendorong terwujudnya civil society yang utuh dan otonom pada masyarakat.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001:128) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

a. Sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber - sumber pendapatan Asli daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi, Laba perusahaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Di antara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya, dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah - daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing - masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Kesit dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah.

Diungkapkan oleh Devas et.al dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah

perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

2) Retribusi

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan. Menurut Sumitro dalam Edison (2009:36) Retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa - jasa. Lebih lanjut Syamsi dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa: Retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Davey dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk Pemerintahan Regional, retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan - badan pembangunan daerah, sedangkan Redjo dalam Edison (2009:37) berpendapat bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain. Koswara (2009:37) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Laba perusahaan daerah

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Menurut Wayang (2004:4) mengenai perusahaan daerah sebagai berikut : Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat : memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang - undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang - cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Pendapatan lain-lain yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari

penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daya terbesar Penerimaan di seluruh daerah di Indonesia dan salah satu sumber penerimaan yang harus dipacu pertumbuhannya secara berkesinambungan. Agar hal ini dapat dicapai tentunya komponen yang berkaitan dengan itu harus ditindak lanjuti. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pajak yang dibayarkan.

Otonomi telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu pemerintah Kabupaten dan Kota.

3. 1. Pajak Daerah

Pajak adalah bentuk pendapatan daerah yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewajiban masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah secara periodik, yaitu setiap tahun. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah : Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak daerah yang dipungut provinsi yaitu : (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB-KAA), (2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB-KAA), (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB),

(4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3ABT dan AP).

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan maka undang-undang mengatur Bagi Hasil Pajak dan Realokasi Pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Pajak provinsi yang bersumber dari PKB-KAA, BBNKB-KAA, PBBKB dan P3ABT dan AT sebagian diserahkan kepada Kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut : (1) minimum 30% dari penerimaan PKB-KAA dan BBN-KAA, (2) minimum 70% dari penerimaan PBB-KB, (3) minimum 70% dari penerimaan P3ABT dan AP.

Pengalihan bagian penerimaan pajak daerah provinsi tersebut lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, sedangkan penggunaan bagian daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan oleh daerah itu sendiri.

3. 2. Retribusi

Retribusi merupakan pungutan resmi yang diatur dengan undang-undang terhadap sejumlah kegiatan atau obyek yang terdapat disuatu daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada desa. Penetapannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi catatan sipil, retribusi sampah, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan dan lain-lain.

3. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

3. 4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

3. 5. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan : *"Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan... Dan keuangan inilah yang*

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni : *Pertama* : mengumpulkan dana dari Pajak Daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat; *Kedua* : melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat; *Ketiga* : mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentralnya tersebut; *Keempat* : menambahkan tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan; *Kelima* : menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Dari ketentuan yang telah disebutkan, maka pendapatan daerah dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu: pendapatan asli daerah dan pendapatan non-asli daerah. Sampai dengan saat ini, sumber-sumber pendapatan asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Rochmad Sumitro (2007:11) mengemukakan bahwa Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen presttie) untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Dari pendapat ini dapat terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan dan/atau peraturan hukum dan lainnya;

- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran negara dan sisanya apabila masih ada digunakan untuk investasi;
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*), juga berfungsi sebagai pengatur (*regulair*).

Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa - jasa negara”. Ciri mendasar dari retribusi adalah :

- Retribusi dipungut oleh negara;
- Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

3. 6. Pertimbangan dalam Pungutan Retribusi

Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam prakteknya biasanya dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau privat, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang.
- b. Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka atau mahal dan perlunya disiplin masyarakat dalam mengkonsumsinya.
- c. Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan karena kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan daripada keperluan.

- d. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individual di kantor pos, telepon seluruhnya digunakan secara luas oleh industri.

3. 7. Tingkat Pengenaan Retribusi

Secara garis besar ada beberapa tingkatan pengenaan retribusi yang digunakan oleh Pemerintah terhadap Masyarakat, yaitu retribusi atas jasa-jasa pelayanan umum atas pemakaian langsung (pelayanan secara keseluruhan), retribusi untuk jasa-jasa pelayanan umum yang membutuhkan tingkat pengembalian biaya langsung (*direct cost*) yang berbeda, dan retribusi berdasar kewenangan tertentu Pemerintah Daerah atas penerimaan retribusi tersebut.

4. Cara Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bagi PEMDA

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Dalam lima tahun mendatang kemampuan keuangan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya.

b. Pengembangan Kerjasama dalam menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan didaerah akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah.

c. Pembentukan Perseroan Daerah

Strategi ketiga pengembangan kemampuan keuangan daerah ialah dilakukan dengan memformulasikan regulasi - regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada pembentukan berbagai perseroan daerah serta merevitalisasi badan usaha daerah yang sudah ada.

d. Penerbitan Obligasi dan Pinjaman Daerah

Disamping strategi konvensional pemungutan retribusi dan Pajak Daerah, kemampuan keuangan daerah akan dikembangkan melalui bursa obligasi daerah (Municipal Bond).

e. Kebijakan Umum Anggaran

Menurut David N Hyman (2010) Kebijakan Anggaran adalah suatu teknik untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan Negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijakan umum penganggaran yang dicanangkan Pemerintah daerah untuk lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem penganggaran Daerah.

f. Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Dari beberapa gambaran kondisi elemen pembentuk PAD di Indonesia seperti yang telah diuraikan, sekiranya harapan di era otonomi untuk mencapai kemandirian daerah ternyata masih merupakan mimpi indah yang masih harus dibangun kembali oleh bangsa Indonesia. Banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa daerah seperti kebingungan di dalam menyikapi tuntutan otonomi. Filosofi dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada tingkat pemerintahan paling bawah justru disikapi sebaliknya. Untuk beberapa daerah yang terbilang siap secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia, otonomi benar - benar menjadi arena pembuktian bahwasanya mereka sanggup untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengurangi campur tangan pusat. Ironisnya hampir di sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki prasyarat kesiapan tersebut, sehingga akhirnya mereka justru tenggelam di dalam euforia otonomi itu sendiri.

Banyak kebijakan yang bersifat merugikan dan sangat prematur hanya demi mengejar otonomi versi mereka, karenanya peran pusat dirasa masih sangat diperlukan dewasa ini. Hanya saja ada beberapa elaborasi dan penyesuaian di beberapa aspek sehingga peran pemerintah itu nantinya juga tetap berada dikoridor hukum, selaras dengan nafas otonomi daerah. Peran tersebut antara lain berupa penciptaan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pajak dan retribusi dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang sudah disepakati bersama. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dapat dibagi menjadi kebijakan dari sisi penciptaan pajak baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi serta kebijakan dari sisi penggunaannya.

g. Kebijakan dari sisi penciptaan

Penyerahan beberapa pajak dan retribusi yang masih dipegang oleh Pusat kepada Daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi ekonomi, mobilitas obyek pajak serta fungsi stabilitasi dan distribusi pajak itu sendiri. Adapun pajak-pajak tersebut antara lain : PBB dan BPHTB yang telah dialihkan ke daerah dimana daerah diberi wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak dan tarif sampai batas tertentu meskipun administrasinya masih dilakukan oleh Pusat, dan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi yang sekarang dibagi hasilkan, dapat dialihkan dalam bentuk piggyback dimana daerah seyogyanya diberikan wewenang untuk mengenakan opsi sampai batas tertentu di bawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memberikan batas toleransi maksimum terhadap pembatalan penciptaan pajak dan retribusi baru oleh daerah selama kurun waktu tertentu, misalnya jika selama 1 tahun daerah telah mencapai batas toleransi jumlah Perda yang dibatalkan maka daerah tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Perda penciptaan pajak dan retribusi baru. Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan, dengan harapan biaya pengenaan pajak jangan sampai melebihi dana yang dapat diserap dari pajak itu sendiri.

h. Kebijakan dari sisi pemberdayaan BUMD

Pemberdayaan BUMD sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah dapat ditempuh melalui strategi:

- a) Reformasi Misi BUMD
- b) Restrukturisasi BUMD

c) Profitisasi BUMD

d) Privatisasi BUMD

i. Kebijakan Dari Sisi Penggunaan

a) Meningkatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan LSM terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas fiskal.

b) Memberikan arahan yang jelas tentang alokasi anggaran terhadap sumber - sumber penerimaan baik PAD maupun transfer pusat.

B. Penelitian Terdahulu

Sehubungan topik penelitian ini, beberapa kajian dengan topik yang sama/atau yang berhubungan langsung dengan topik ini sebelumnya akan dibicarakan sebagai berikut.

1. Peran Anggota DPRD Kota Gorontalo Periode 2004-2009 dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Robby Hunawa, 2010)

sumber : <https://www.neliti.com/id/publications/12539>

2. Analisis Kinerja DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu (Widharto Ishak, 2016)

sumber: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/7002/5635>

Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bentuk strategi DPRD dalam pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Kesamaan
1	Robby Hunawa, 2010	Peran Anggota DPRD Kota Gorontalo Periode 2004 – 2009 dalam Pembuatan Peraturan Daerah	Tingkat kualitas sumber daya manusianya masih kurang memadai sehingga membawa dampak pada kurang optimalnya kemampuan anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah	Proses penelitian dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan fokus penelitian adalah anggota DPRD
2	Widharto Ishak, 2016	Analisis Kinerja DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu	Kualitas pelayanan dilihat dari perda yang dihasilkan belum sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, mengingat kemampuan teknis anggota DPRD Kota Palu dapat dikatakan masih terbatas.	Proses penelitian dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan fokus penelitian adalah anggota DPRD

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan sifatnya deskriptif kualitatif dengan tujuan menemukan dan menggambarkan proses pengambilan keputusan strategik DPRD Kabupaten Mamasa. Ada banyak model penelitian dalam penelitian kualitatif, namun yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian ada lima model, yaitu *life history*, fenomenologi, *grounded research*, etnografi, dan penelitian kasus dan penelitian lapang (*case study research and field study research*).

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar kajian diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Sebagaimana pandangan Moleong (1991:9) yakni tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Artinya, yang dianalisis bukan variabel-variabel tetapi dalam kaitan hubungan dengan prinsip - prinsip umum dari satuan - satuan gejala lainnya dengan menggunakan budaya masyarakat yang diteliti dan dari hasil analisis tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku, tetapi selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan (Suyanto, 2005:169). Demikian pula hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dipandang dari sudut pendekatan dan proses penelitiannya, penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus (Bodgan dan Taylor, 1984) sebagai berikut :

1. Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) hipotesis yang bersifat umum. Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui dalam data;
2. Melihat pada *setting* dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada. Oleh karena itu, manusia dan *setting* tidak disederhanakan ke dalam variabel, tetapi dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan;
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti). Hal ini dilakukan dengan cara melakukan empati pada orang-orang yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya;
4. Menekankan pada validasi data sehingga ditekankan pada dunia empiris. Penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang dilakukan dan dikatakan yang diteliti;
5. Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi yang diteliti dan ikut memahami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupannya sehari-hari;
6. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 (dua) sumber data, yaitu:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data sebagai data pendukung dari data primer yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

3. Informan

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini diharapkan dari orang-orang yang berpotensi dan mempunyai pedoman sebagai informan mengenai proses pengambilan keputusan strategik DPRD dan meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dipandang mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini. Secara umum informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu: informan dari pihak pemerintah setempat dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga peranan peneliti sangat menentukan. Menurut Ahmadi (2005: 60) dan Bungin (2001: 71) bahwa, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen peneliti berperan dengan teliti, melihat, memilih, memaknai, dan menganalisis fenomena-fenomena yang ditemui dilapangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, peneliti memerlukan instrumen pendukung untuk memudahkan dalam pengumpulan data dilapangan, maka kandungan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jadwal kegiatan penelitian, yang berisikan alokasi waktu secara rinci tentang : apa kegiatan yang akan dilakukan, dimana lokasi, apa yang diamati, dan sebagainya. Jadwal disamping bertujuan sebagai pengendali waktu, juga sebagai daftar periksa kemajuan kegiatan penelitian, pengingat pengamat semua informasi apakah sudah cukup diperoleh atau belum.
2. Daftar pengkodean latar penelitian dan pengkodean subyek penelitian, dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan data serta pengklasifikasian data sesuai pengkodean latar penelitian dan subyek-subyek penelitian yang akan memudahkan untuk penganalisaan data.
3. Daftar matriks kisi - kisi, pengumpulan data ini berisi faktor - faktor yang akan diteliti, indikator, teknik pengumpulan data, sumber data, dan instrumen penelitian yang dilengkapi dengan sistem pengkodean serta pengkategorian data. Tujuannya adalah untuk pedoman dalam pembuatan pedoman wawancara dan pencatatan pengamatan dilapangan.

4. Pedoman observasi ini adalah catatan tertulis berisikan petunjuk - petunjuk dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan observasi dilapangan, agar observasi lapangan tidak keluar dari konteks fokus penelitian.
5. Pedoman wawancara berisi petunjuk - petunjuk wawancara kepada subyek - subyek (informan) yang akan diwawancarai agar tidak keluar dari konteks fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan yang telah ditunjuk dan ditentukan.
6. Catatan lapangan yang digunakan pada situasi observasi yang bisa merupakan laporan langkah - langkah peristiwa dan gambaran umum yang singkat pada setiap lokasi.
7. Alat perekam suara, berupa tape recorder digunakan terutama untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan subyek (informan). Alat perekam ini tidak hanya digunakan pada saat wawancara dilakukan, tetapi juga pada saat pengamatan atau observasi lapangan dilaksanakan, diskusi-diskusi dengan pembimbing serta seminar hasil penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, pengumpulan data sekunder, di mana data diperoleh dari studi pustaka bersumber dari : buku, jurnal, artikel, media cetak, internet, berbagai hasil penelitian yang relevan serta beberapa dokumen resmi dari kantor pemerintah setempat, Badan Pusat Statistik serta instansi yang terkait dalam penelitian ini.

Kedua, pengumpulan data primer, di mana data diperoleh di lokasi penelitian melalui : observasi (pengamatan langsung), dengan tujuan mengumpulkan data secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di

lokasi penelitian dan sekaligus mengumpulkan pula informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi dilakukan dengan pengamatan atas sejumlah obyek seperti : peraturan daerah sebelumnya, pendapatan asli daerah, serta sejumlah peraturan lain yang dapat membantu peneliti mengungkap perihal proses pengambilan keputusan strategik DPRD Kabupaten Mamasa. Selanjutnya dilakukan pula dengan wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dari subyek penelitian berdasarkan proses pengambilan keputusan strategik DPRD. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan direduksi untuk dianalisis kualitatif, sedangkan penyajian data yang digunakan adalah bentuk deskripsi dan dalam bentuk kasus akan didefinisikan dan divalidasi untuk kebenaran data yang telah dikumpulkan serta dianalisis. Analisis dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data yang diperoleh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis kualitatif.

Selanjutnya data dianalisis deduktif, diinterpretasi, dan dianalisis induktif untuk penarikan kesimpulan, saran-saran dan implikasi teori sesuai dengan temuan dalam penelitian. Secara umum tahapan analisis data kualitatif di atas terbagi dalam tiga tahapan proses, yaitu : reduksi data, kategorisasi data, dan interpretasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia. Kabupaten ini didirikan disaat secara administratif masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002, Pembentukan kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Mamasa. Salah satu usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, maka dibentuk perangkat/organisasi dan lembaga daerah diantaranya DPRD sebagai mitra pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Mamasa yang mengemban tugas/peran dan tanggungjawab sebagai legislasi, pengawasan dan anggaran.

Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi dan beriklim dingin. Iklim di wilayah Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang bercirikan hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim ini dipengaruhi pula oleh letak geografisnya yaitu dataran tinggi didaerah pegunungan dan dikelilingi oleh bentangan sungai-sungai dan suhu rata udara rata-rata 24° C, dimana perbedaan antara suhu terendah dan suhu tertinggi mencapai 5° - 7° C. Jumlah curah hujan rata-rata 140 – 180 hari/tahun. Keadaan ini menyebabkan struktur tanah menjadi labil, sehingga menimbulkan bencana longsor dan tak jarang menimbulkan banjir.

Ibukota Kabupaten Mamasa terletak di Kota Mamasa, sekitar \pm 370 km dari Kota Makassar, dengan jarak tempuh sekitar 7 - 8 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sedangkan dari kota Pare-pare, sebagai pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di provinsi Sulawesi Selatan sekitar 252 km. Kabupaten Mamasa ini memiliki luas wilayah 3.005,8 km², dimana Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan terluas dengan luas 513,95 km² atau sekitar 17,07 % dari seluruh luas Kabupaten Mamasa. Sementara luas wilayah terkecil adalah Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31,87 km² atau sekitar 1,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamasa.

Pada awalnya secara administratif wilayah Kabupaten Mamasa terdiri atas 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, namun hingga saat ini setelah mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Mamasa sekarang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan definitif, yaitu : Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tandukkalua', Kecamatan Tawalian, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Bambang, Kecamatan Balla, Kecamatan Buntumalangka, Kecamatan Mehalaan. Kabupaten Mamasa memiliki beberapa objek wisata yaitu wisata budaya Kuburan Tedong-tedong Minanga di Kecamatan Mamasa, Wisata alam Air Terjun Sambu dan Permandian Air Panas di desa Tadisi Kecamatan Sumarorong, Agro Wisata Perkebunan Markisa di Kecamatan Mamasa, Wisata Budaya Rumah adat, Perkampungan Tradisional Desa Ballapeu.

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, keadaan ini nampak dari data statistik dimana jumlah penduduk pada

tahun 2013 sebanyak 147.660 jiwa, tahun 2014 sebanyak 149.809 jiwa, tahun 2015 sebanyak 151.825 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Mamasa berbatasan dengan :

- Kabupaten Mamuju pada bagian utara
- Kabupaten Majene pada bagian barat
- Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur dan,
- Kabupaten Polewali Mandar di sebelah selatan

Hasil pertanian Kabupaten Mamasa di antaranya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan dari sektor peternakan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Kemudian untuk jenis unggas adalah ayam kampung, ayam ras, dan itik lokal.

Hasil perkebunan Kabupaten Mamasa pada umumnya berupa Kopi maupun Kakao, yang dikelola petani secara tradisional. Tanaman kopi yang dihasilkan petani Kabupaten Mamasa, semasa masih menjadi bagian dari Kabupaten Polmas sebelum pemekaran telah memberikan kontribusi dalam mengangkat nama Polmas sebagai penghasil kopi bahkan tidak sedikit kopi asal Mamasa yang di pasarkan di daerah tetangga seperti Kabupaten Tana Toraja dan sekitarnya.

2. Kelembagaan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Mamasa

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, dimana Sekretariat Dewan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di dalamnya dan merupakan

wadah yang memfasilitasi keberadaan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasinya dengan tugas yang diemban. Hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan pelayanan yang diharapkan oleh pengguna jasa. Kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, apabila setiap pegawai mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi baik dalam organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta, karena setiap pegawai yang ada telah mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Anggota DPRD adalah mereka yang berdasarkan hasil pemilu dan memenuhi syarat untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat. Dalam hal kedudukannya sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Mamasa merupakan cerminan dari masyarakatnya. Dengan demikian, kemampuan dewan untuk mewakili masyarakatnya ditentukan oleh keadaannya sendiri.

Struktur organisasi DPRD terdiri dari unsur pimpinan, komisi-komisi dan panitia-panitia sebagai alat kelengkapan, sedangkan fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, melainkan wadah perumusan kekuatan partai politik. Fraksi dan susunan pimpinannya secara garis besarnya adalah merupakan gambaran perwakilan partai politik tersebut di DPRD.

Susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota seperti diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 69 berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 komposisi

keanggotaan di DPRD Kabupaten Mamasa didasarkan pada perolehan suara oleh partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak. Rincian pengalokasian perolehan kursi DPRD Kabupaten Mamasa secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
PENGALOKASIAN PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
MAMASA BERDASARKAN HASIL PEMILU DPRD TAHUN 2014

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Golongan Karya	4
2	Partai PDI Perjuangan	3
3	Partai Kebangkitan Bangsa	4
4	Partai Demokrat	3
5	Partai Gerindra	3
6	Partai Nasdem	3
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3
8	Partai Persatuan Pembangunan	2
9	Partai Hanura	2
10	Partai Amanat Nasional	1
11	Partai Bulan Bintang	1
12	Partai Keadilan Sejahtera	1
Jumlah		30

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Adapun komposisi Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dilihat dari keanggotaan dalam fraksi, adalah sebagai berikut :

TABEL 4.2
KOMPOSISI ANGGOTA FRAKSI DPRD KABUPATEN MAMASA
PERIODE 2014-2019

No.	Fraksi	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Fraksi GOLKAR	1. Joni Daud 2. Jufri Sambo Ma'dika 3. David Bambalayuk, ST, M.Si 4. H. Muhammadiyah Mansyur, SH 5. Nelson 6. Oktovianus M. Tangdiombo	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	Golkar Golkar Hanura Golkar Golkar Hanura

2.	Fraksi PKB	1. Andi, A.Md 2. Drs. Jumaali 3. Mangguali 4. Marthinus Tiranda	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	PKB PKB PKB PKB
3.	Fraksi NASDEM	1. Ely Sambominanga, SH 2. Hj. Rosmiati 3. Orsan Soleman B, ST	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Nasdem Nasdem Nasdem
4.	Fraksi DEMOKRAT	1. Yohanis Buntulangi, S.Pd, MH 2. Taufik, SP 3. Juan Gayang Pongtiku 4. Benyamin Buntukarua, SH, MH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Demokrat Demokrat PKS Demokrat
5.	Fraksi Gerakan Indonesia Raya	1. Jonny Ma'dika, S,Sos 2. Junaedy, S.Sos 3. Simon Gayang 4. Saelan, ST	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Gerindra Gerindra PAN Gerindra
6.	Fraksi PDIP	1. Drs. Alpolen 2. Yohannes Karatong, SH, MH 3. Estevanus. S.Pd, M.Pd	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Pelopor Demokrat Demokrat
7.	Fraksi PKPI	1. Elisabeth, SE 2. Helbi, S.Sos 3. M. Minanga	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	PKPI PKPI PKPI
8.	Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Pembangunan	1. Drs. H. Aco Mea Amri 2. Darius To'tuan 3. Rusli, S.Pdi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	PPP PPP PBB

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 fungsi, tugas dan wewenang Fraksi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 1/DPRD/IX/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pasal 30 menjelaskan bahwa :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
2. Fraksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, melainkan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
4. Setiap fraksi yang ada wajib menerima anggota yang tidak dapat membentuk fraksi.

TABEL 4.3
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI DPRD
KABUPATEN MAMASA

KOMISI I (BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN)			
No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	2	3	4
1	Ely Sambominanga, SH	Ketua Komisi	Nasdem
2	Elisabeth, SE	Wakil Ketua	PKPI
3	Drs. H. Aco Mea Amri	Sekretaris	Gabungan Persatuan Bintang Pembangunan
4	Junaedy, S,Sos	Anggota	Gerindra
5	Oktovianus M. Tangdiombo	Anggota	Golkar
6	Benyamin Buntukarua, SH, MH	Anggota	Demokrat
7	Drs. Jumaali	Anggota	PKB
8	Drs. Alpolen	Anggota	PDIP
KOMISI II (BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)			
No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	2	3	4
1	Yohannes Karatong, SH, MH	Ketua Komisi	PDIP
2	Helbi Lubuk, S,Sos, MM	Wakil Ketua	PKPI
3	Jufri Sambo'madika	Sekretaris	Golkar
4	Joni Daud	Anggota	Golkar
5	Andi, A.Md	Anggota	PKB
6	Saelan, ST	Anggota	Gerindra
7	Taufik, SP	Anggota	Demokrat
8	Darius To'tuan	Anggota	Gabungan Persatuan Bintang Pembangunan
9	Simon Gayang	Anggota	Gerindra
KOMISI III (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN)			
No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	2	3	4
1	David Bambalayuk, ST, M.Si	Ketua Komisi	Nasdem
2	Yohanis Buntulangi, S.Pd, MH	Wakil Ketua	Demokrat
3	Estepanus, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	PDIP
4	Nelson	Anggota	Golkar
5	Mangguali	Anggota	PKB
6	Jonny Ma'dika	Anggota	Gerindra
7	M. Minanga	Anggota	PKPI

8	Juan Gayang Pongtiku	Anggota	Demokrat
9	Rusli, S.Pdi	Anggota	Gabungan Persatuan Bintang Pembangunan
10	Hj. Rosmiati	Anggota	Nasdem

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Bidang-bidang yang merupakan tanggung jawab dan wewenang yang ditangani oleh masing-masing komisi di DPRD berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamasa pada Pasal 44 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi :

Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintahan , Ketertiban Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerangan dan Pers, Kepegawaian dan Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Pertanahan, Kerjasama Internasional, Ketenagakerjaan Transmigrasi, Agama, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Wanita, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

b. Komisi II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi :

Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Sosial, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana Alam Nasional;

c. Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang meliputi :

Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah,

Penanaman Modal dan Dunia Usaha, Perhubungan Infokom, Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun tugas dan fungsi komisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Mamasa pada Pasal 45 dan 46 adalah sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Tugas Komisi dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah :

- a. Menyusun daftar inventaris rancangan peraturan daerah sepanjang periode 2014-2019 bersama satuan kerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya;
- b. Menyampaikan daftar inventaris rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Badan Legislasi untuk dikompilasi ke dalam Rencana Program Legislasi Daerah;
- c. Berperan aktif dalam persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang masuk dalam bidang tugasnya;

(2) Tugas Komisi di Bidang Anggaran adalah :

- a. Memutakhirkan statistik dan data perencanaan program dan penganggaran bersama SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
- b. Mempersiapkan rancangan pokok-pokok pikiran DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya yang masuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya, dengan menggunakan data perencanaan program dan penganggaran sebagaimana dimaksud huruf a sebagai rujukan teknisnya;

- c. Mengadakan konsultasi mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - d. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan SKPD yang menjadi mitranya kerjanya;
 - e. Membahas alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya;
 - f. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditingkat komisi, kepala SKPD tidak boleh diwakili;
 - g. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - h. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan laporan keuangan daerah dengan bendahara umum daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Tugas Komisi di Bidang Pengawasan adalah :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Peraturan Daerah, termasuk APBN, APBD Propinsi dan juga APBD Kabupaten serta non APBN dan non APBD, juga peraturan pelaksanaanya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. Menyiapkan masukan tentang bahan-bahan temuan kepada pansus LKPJ-KDH untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ-KDH Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat mengadakan :
 - a. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - c. Rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang diwakili oleh pimpinan SKPD yang menjadi mitra kerjanya;
 - d. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e. Pendidikan dan pelatihan teknis;
 - f. Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.
- (2) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan Komisi DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya;
- (3) Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

TABEL 4.4
UNSUR PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAMASA
PERIODE 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	H. MUHAMMADIYAH MANSYUR, SH	Ketua	GOLKAR
2	MARTHINUS TIRANDA	Wakil Ketua	PKB
3	ORSAN SOLEMAN. B, ST	Wakil Ketua	NASDEM

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Berdasarkan tabel diatas dan penjelasan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamasa pada Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan para Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga. Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Mamasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang - sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan, mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- e. Menjadi juru bicara DPRD;

- f. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. Mewakili DPRD di Pengadilan;
 - i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan kolegial;
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.

TABEL 4.5

BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MAMASA

No	N a m a	Jabatan Dalam Panitia	Asal Fraksi
1	H. Muhammadiyah Mansyur, SH	Ketua merangkap anggota	Golkar
2	Marthinus Tiranda	Wkl. Ketua merangkap anggota	PKB
3	Orsan Soleman. B, ST	Wkl. Ketua merangkap anggota	Nasdem
4	David Bambalayuk, ST, M.Si	Anggota	Golkar
5	Nelson	Anggota	Golkar
6	Andi, A.Md	Anggota	PKB
7	Drs. Jumaali	Anggota	PKB
8	Yohanis Buntulangi, S.Pd, MH	Anggota	Demokrat

9	Yohanis Karatong, SH, MH	Anggota	PDI-P
10	Taufik, SP	Anggota	Demokrat
11	Drs. Aco Mea Amri	Anggota	GPBP
12	Elisabeth, SE	Anggota	PKPI
13	M. Minanga	Anggota	PKPI
14	Saelan, ST	Anggota	Gerindra
15	Ely Sambominanga, SH	Anggota	Nasdem

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah memiliki anggota sejumlah 15 orang dan 1 orang sekretaris yang bukan merupakan anggota.

Adapun tugas dan tanggungjawab Badan Musyawarah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamasa pada Pasal 49 yaitu :

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

- d. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD baik yang belum diatur maupun yang telah diatur namun mengalami perubahan dalam jadwal dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - f. Memberi saran, pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan dalam Rapat Paripurna oleh Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi masing-masing.

TABEL 4. 6

BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN MAMASA

No	N a m a	Jabatan Dalam Panitia	Asal Fraksi
1	H. Muhammadiyah Mansyur, SH	Ketua merangkap anggota	Golkar
2	Marthinus Tiranda	Wkl. Ketua merangkap anggota	PKB
3	Orsan Soleman. B, ST	Wkl. Ketua merangkap anggota	Nasdem
4	Jufri Sambomadika, SE	Anggota	Golkar
5	David Bambalayuk, ST, M.Si	Anggota	Golkar
6	Mangguali	Anggota	PKB
7	Hj. Rosmiati	Anggota	PKB
8	Yohanis Buntulangi, S.Pd, MH	Anggota	Demokrat
9	Juan Gayang Pongtiku	Anggota	PDI-P
10	Junaedy, S.Sos	Anggota	Demokrat
11	Simon Gayang	Anggota	GPBP

12	Elisabeth, SE	Anggota	PKPI
13	M. Minanga	Anggota	PKPI
14	Darius To'tuan	Anggota	Gerindra
15	Estepanus, S.Pd, M.Pd	Anggota	Nasdem

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

TABEL 4.7
BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN MAMASA

No	N a m a	Jabatan Dalam Panitia	Asal Fraksi
1	Jufri Sambomadika, SE	Ketua	Golkar
2	Benyamin Buntukarua, SH, MH	Wkl. Ketua	PKB
3	Ely Sambominanga, SH	Anggota	Nasdem
4	Drs. Jumaali	Anggota	Golkar
5	Juan Gayang Pongtiku	Anggota	Golkar
6	Mangguali	Anggota	PKB
7	Rusli, S.Pdi	Anggota	PKB
8	Drs. Alpolen	Anggota	Demokrat
9	Oktovianus M. Tangdiombo	Anggota	PDI-P

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Badan Legislati Daerah bertugas :

- a. Menyusun rancangan program legislati daerah yang memuat daftar urut dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program legislati daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan keharmonisan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah diajukan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi diluar prioritas rancangan peraturan-peraturan daerah dan terdaftar dalam program legislati daerah;

- f. Melakukan perubahan program legislasi daerah sesuai dengan kondisi yang berkembang;
- g. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah;
- h. Mengadakan rapat kerja/dengar pendapat ;
- i. Melakukan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan kemampuan APBD;
- j. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi Daerah pada masa keanggotaan berikutnya.

TABEL 4. 8

BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN MAMASA

No	N a m a	Jabatan Dalam Panitia	Asal Fraksi
1	Yohanes Karatong, SH, MH	Ketua	Golkar
2	Drs. Jumaali	Wkl. Ketua	PKB
3	Taufik, SP	Anggota	Nasdem

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa, 2017

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun tugas dan wewenang Badan Kehormatan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mamasa pada Pasal 61 dan 62 yaitu :

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap Moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat;
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan Klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

B. Hasil

1. Proses pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini penulis merujuk proses pengambilan keputusan berdasarkan ahli. Menurut Elbing (2010:22) yaitu identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pengembangan dan evaluasi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil.

a. Identifikasi dan Diagnosa Masalah

Dalam proses pengambilan keputusan melalui proses identifikasi dan diagnosa masalah, maka selaku anggota dewan seyogyanya merujuk pada apa yang di maksud dengan identifikasi dan diagnosa masalah. Berikut hasil wawancara dengan (MT) salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa berikut ini :

“...saya yakin bahwa sesama anggota dewan yang lain pasti menggunakan variabel dalam memutuskan setiap peraturan daerah (Perda) termasuk perda peningkatan PAD Kabupaten Mamasa, olehnya itu proses identifikasi dan diagnosa masalah menjadi salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.” (wawancara MT, Maret 2017).

Pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal senada disampaikan dengan anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (Mg) berikut ini :

“...dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar. Seperti itu contoh prosesnya.” (wawancara MT, Maret 2017).

Proses-proses seperti identifikasi dan diagnosa masalah yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, namun rumusan identifikasi dan diagnosa yang menjadi bahan dalam memutuskan sebuah perda. Hal senada disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (An) berikut ini :

“...saya yakin dan sadar sekali tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai anggota dewan, bahwa setiap putusan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan perumusan masalah melalui identifikasi dan diagnosa masalah dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar. Seperti itu contoh prosesnya.” (wawancara An, Maret 2017).

b. Pengumpulan dan Analisis data yang relevan

Langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang di maksud dengan pengumpulan dan analisis data yang relevan. Berikut hasil wawancara dengan (MT) salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa berikut ini :

“...biasanya setelah melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan, biasanya proses yang kedua ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal analisis yang relevan.” (wawancara MT, Maret 2017).

Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengumpulan dan analisis data yang relevan itu tetap dijalankan sehingga apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat. Hal ini disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (ES) berikut ini :

“...untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses pengumpulan dan analisis data yang relevan harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara ES, Maret 2017).

Kegiatan seperti pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengumpulan dan analisis data yang relevan itu seringkali menemui

hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data yang relevan. Berikut yang disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (AM) berikut ini :

“...pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan, hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab terkadang pengumpulan data tidak relevan dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara AM, Maret 2017).

c. Pengembangan dan Evaluasi alternatif

Tahapan selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui pengembangan dan evaluasi alternatif, proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang dimaksud dengan pengembangan dan evaluasi alternatif. Berikut hasil wawancara dengan (MT) salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa berikut ini :

“... setelah proses identifikasi masalah dilalui maka proses yang dilakukan oleh kami adalah pengembangan dan evaluasi alternatif, lazimnya proses yang kedua ini biasanya ada waktu jeda untuk konsentrasi perihal analisis yang relevan.” (wawancara MT, Maret 2017).

Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengembangan dan evaluasi alternatif tetap dijalankan agar apa

yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal ini disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (ES) berikut ini :

“...agar menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar bagi daerah, maka proses pengembangan dan evaluasi alternatif harus dilakukan oleh anggota dewan untuk menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara ES, Maret 2017).

Kegiatan seperti pengembangan dan evaluasi alternatif yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengumpulan dan analisis data yang relevan itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data yang relevan. Berikut yang disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (ES) berikut ini :

“...tugas komisi utamanya yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengembangan dan evaluasi alternatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab terkadang pengumpulan data tidak relevan dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara ES, Maret 2017).

d. Pemilihan Alternatif terbaik

Dalam proses pengambilan keputusan melalui proses pemilihan alternatif terbaik dalam memilih masalah maka selaku anggota dewan senantiasa mengacu

pada pemilihan alternatif terbaik. Berikut hasil wawancara dengan (YK) salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa berikut ini :

“...saya selaku anggota dewan dalam proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan anggota dewan lainnya dalam memutuskan setiap peraturan daerah termasuk peningkatan PAD senantiasa mengutamakan yang menjadi skala prioritas, olehnya itu pemilihan alternatif terbaik menjadi salah satu tahapan pengambilan keputusan tersebut.” (wawancara YK, Maret 2017).

Pengambilan keputusan tersebut merupakan hak setiap anggota dewan olehnya itu proses pemilihan alternatif terbaik dalam suatu masalah diputuskan demi kepentingan pelaksanaan peningkatan PAD di Kabupaten Mamasa demikian halnya disampaikan oleh (Mg) berikut ini :

“...anggota dewan dalam melaksanakan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan menetapkan aturan yang sifatnya perda selalu menggunakan dan atau berpihak pada proses pemilihan alternatif terbaik, contoh : mengenai aturan terhadap PAD kaitannya dengan retribusi pasar, sebagai anggota dewan senantiasa melakukan pemilihan alternatif terbaik mengenai masalah retribusi pasar, demikian contoh prosesnya” (wawancara Mg, Maret 2017).

Proses-proses seperti pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, namun rumusan pemilihan alternatif terbaik yang menjadi bahan dalam

memutuskan sebuah perda. Hal senada disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (An) berikut ini :

“...saya sebagai anggota dewan dalam setiap putusan melalui pemilihan alternatif terbaik senantiasa dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses pemilihan alternatif terbaik, baik mengenai PAD maupun terhadap retribusi pasar dan putusan-putusan lain yang dianggap penting selalu berpegang kepada prinsip pemilihan alternatif terbaik.” (wawancara An, Maret 2017).

e. Implementasi keputusan dan Evaluasi terhadap hasil-hasil

Langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang dimaksud dengan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Berikut hasil wawancara dengan (MT) salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mamasa berikut ini :

“...tahapannya selama ini setelah melewati proses pemilihan alternatif terbaik maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, biasanya proses yang kedua ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal penerapan dan evaluasi.” (wawancara MT, Maret 2017).

Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal

ini disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (YK) berikut ini :

“...kami sadar bahwa untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kualitas Perda yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara YK, Maret 2017).

Kegiatan seperti pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data yang relevan. Berikut yang disampaikan oleh anggota dewan yang terpilih sebagai informan berinisial (ES) berikut ini :

“...selama ini pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam menerapkan dan mengevaluasi, sebab terkadang implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara ES, Maret 2017).

2. Faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka didapatkan faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa dikarenakan sebagai berikut :

a. Kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD)

Dalam hasil penelitian melalui wawancara kepada informan penelitian yang terpilih diperoleh hasil wawancara dengan informan berinisial (AS) sebagai berikut

"...selama ini pekerjaan dibidang penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi pasar dan lain-lain kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang memiliki tempat di pasar atau toko sehingga penarikan dan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi berkurang." (wawancara AS, Maret 2017).

Hal senada disampaikan oleh informan (RK) salah seorang informan di bidang pendapatan daerah Kabupaten Mamasa menuturkan kepada peneliti sebagai berikut :

"...sebenarnya potensi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, reklame dan sebagainya bisa meningkat akan tetapi sebagian staf kurang

mengoptimalkan pekerjaan tersebut sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan pendapatan daerah.” (wawancara RK, Maret 2017).

Salah satu alternatif potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari berbagai penerimaan yang bersumber dari retribusi dan pajak namun ini kurang dioptimalkan terutama terhadap pelaku yang memang menjadi sumber penerimaan. Hal yang sama disampaikan oleh salah seorang informan penulis berinisial (AS) berikut ini :

“...apabila tim pelaku di lapangan dimaksimalkan potensi pajaknya saya kira itu menjadi kekuatan dalam menghimpun pendapatan daerah melalui sumber retribusi dan pajak daerah.” (wawancara AS, Maret 2017).

b. Pembinaan regulasi tentang peningkatan PAD

Dalam hasil penelitian melalui wawancara kepada informan penelitian yang terpilih diperoleh hasil wawancara dengan (RK) sebagai berikut

“...saya kira kalau mau efektif dan efisien penerimaan PAD maka pembinaan regulasi segera dilakukan agar potensi PAD tersebut dapat dimaksimalkan.” (wawancara RK, Maret 2017).

Hal senada disampaikan oleh informan (AS) salah seorang informan pada bidang pendapatan daerah Kabupaten Mamasa menuturkan kepada peneliti sebagai berikut :

“...saya setuju kalau regulasi tentang PAD dibenahi dan dilengkapi dengan mengoptimalkan potensi PAD yang lain, selain yang ada sekarang kalau

itu dilakukan maka saya yakin sumber-sumber PAD dapat terwujud.”
(wawancara AS, Maret 2017).

Pembenahan regulasi tentang PAD Kabupaten Mamasa memang sudah saatnya apalagi dengan masih banyaknya sumber-sumber dan potensi PAD tersebut dapat dilakukan kedepan. Hal yang sama disampaikan oleh salah seorang informan penulis berinisial (Su) berikut ini :

“...peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan PAD agar daerah bisa mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang diterima melalui PAD tersebut.” (wawancara Su, Maret 2017).

C. Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas hasil penelitian dari kedua pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian berikut ini sebagai berikut :

1. Proses pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa

Dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini penulis merujuk proses pengambilan keputusan berdasarkan ahli. Menurut Elbing (2010:22) yaitu identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, pengembangan dan evaluasi alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil.

a. Identifikasi dan Diagnosa Masalah

Dalam proses pengambilan keputusan melalui proses identifikasi dan diagnosa masalah, maka selaku anggota dewan seyogyanya merujuk pada apa yang di maksud dengan identifikasi dan diagnosa masalah. Dalam hasil penelitian

diperoleh hasil bahwa sesama anggota dewan yang lain pasti menggunakan variabel atau indikator dalam memutuskan setiap peraturan daerah (Perda) termasuk perda peningkatan PAD Kabupaten Mamasa, olehnya itu proses identifikasi dan diagnosa masalah menjadi salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan tersebut

Pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, pajak toko/warung, pajak reklame dan sebagainya. Olehnya itu, sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar.

Dalam berbagai kasus tentang PAD maka selayaknya proses-proses seperti identifikasi dan diagnosa masalah yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, namun rumusan identifikasi dan diagnosa yang menjadi bahan dalam memutuskan sebuah perda. Apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota dewan, bahwa setiap putusan melalui pengkajian dan perumusan masalah melalui identifikasi dan diagnosa masalah dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD

dalam hal ini retribusi pasar, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.

Beberapa usulan yang ditujukan untuk pemerintah kabupaten untuk meningkatkan PAD diantaranya : Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan, Adanya keseimbangan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan, Mengoptimalkan peran legislatif, Meningkatkan Efisiensi pelayanan publik, mengendalikan KKN dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi, Meningkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi, adanya pembedaan kebijakan pajak (*tax*) & retribusi (*service charge*) secara jelas dan Meningkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum.

Era reformasi memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Perimbangan Keuangan antahubra Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik dan dipakainya paradigma baru dalam

pengelolaan keuangan daerah. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang selama ini tergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat harus bersiap-siap melakukan strategi pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Nogi, 2005:71), sedangkan anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun) (Mardiasmo, 2004:9).

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besaran porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik,

tetapi juga dapat terlihat pada besaran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2016 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan. Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Mamasa juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problem ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah di era otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap pembiayaan Daerah, karena Daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar 10-20% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 80-90% didrop dari pusat. Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam menetapkan target pendapatan asli daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan.

b. Pengumpulan dan Analisis data yang relevan

Dalam indikator tentang pengumpulan dan analisis data maka langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang di maksud dengan pengumpulan dan analisis data yang relevan. Seringkali dalam melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan, biasanya proses yang kedua ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal analisis yang relevan. Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengumpulan dan analisis data yang relevan itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses pengumpulan dan analisis data yang relevan harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya. Kegiatan seperti pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengumpulan dan analisis data yang relevan itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data yang relevan. Salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD adalah melakukan pekerjaan dengan membentuk komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab

terkadang pengumpulan data tidak relevan dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.

c. Pengembangan dan Evaluasi alternatif

Pada fase berikutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui pengembangan dan evaluasi alternatif, proses pengumpulan dan analisis data yang relevan, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang di maksud dengan pengembangan dan evaluasi alternatif. Biasanya setelah melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengembangan dan evaluasi alternatif, biasanya proses yang ketiga ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal analisis yang relevan. Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengembangan dan evaluasi alternatif tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses pengembangan dan evaluasi alternatif harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya. Kegiatan seperti pengembangan dan evaluasi alternatif yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pengembangan dan evaluasi alternatif yang relevan itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data yang relevan. Pada kenyataannya, pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengembangan dan evaluasi alternatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab

terkadang pengembangan dan evaluasi alternatif dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.

d. Pemilihan Alternatif terbaik

Dalam proses pengambilan keputusan melalui proses identifikasi dan diagnosa masalah, maka selaku anggota dewan seyogyanya merujuk pada apa yang di maksud dengan pemilihan alternatif terbaik. Dalam melakukan tugas legislasi maka anggota dewan yang lain pasti menggunakan tahapan dalam memutuskan setiap peraturan daerah (Perda) termasuk perda peningkatan PAD Kabupaten Mamasa, olehnya itu proses pemilihan alternatif terbaik menjadi salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses pemilihan alternatif terbaik itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Tugas dan fungsi pokok anggota dewan melakukan dalam pengambilan keputusan strategik dengan menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses pemilihan alternatif terbaik, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar dan sebagainya, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar. Proses-proses seperti pemilihan alternatif terbaik yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses identifikasi dan diagnosa masalah itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, namun rumusan pemilihan alternatif terbaik yang menjadi bahan dalam memutuskan sebuah perda. Apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota dewan, bahwa setiap putusan melalui pengkajian dan perumusan masalah melalui pemilihan alternatif

terbaik dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses pemilihan alternatif terbaik, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, pajak toko dan warung, reklame dan sebagainya.

e. Implementasi keputusan dan Evaluasi terhadap hasil-hasil

Tahapan selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah melalui proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, maka selaku anggota dewan idealnya merujuk pada apa yang di maksud dengan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil. Tahapan yang dilakukan selama ini setelah melewati proses pemilihan alternatif terbaik maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, biasanya proses ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal penerapan dan evaluasi.

Walaupun pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil itu tetap dijalankan agar apa yang diputuskan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kualitas Perda yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.

Kegiatan seperti pengumpulan dan analisis data yang relevan yang dilakukan melalui pengambilan keputusan itu menjadi hak setiap anggota dewan, namun proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil itu seringkali menemui hambatan dan rintangan, terutama memilah dan memilih data

yang relevan. Pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam menerapkan dan mengevaluasi, sebab terkadang implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.

2. Faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa

Pembahasan dalam hasil rumusan pertanyaan kedua dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Maka didapatkan faktor-faktor yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa dikarenakan sebagai berikut :

a. Kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD)

Dalam hasil penelitian melalui wawancara kepada informan penelitian yang terpilih diperoleh hasil wawancara sebagai berikut bahwa selama ini pekerjaan dibagian penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi pasar dan lain-lain kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang memiliki tempat di pasar atau toko sehingga penarikan dan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi berkurang. Sebenarnya potensi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, reklame dan sebagainya bisa meningkat akan tetapi

sebagian staf kurang mengoptimalkan pekerjaan tersebut sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan pendapatan daerah.

Salah satu alternatif potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari berbagai penerimaan yang bersumber dari retribusi dan pajak, namun ini kurang dioptimalkan terutama terhadap pelaku yang memang menjadi sumber penerimaan. Apabila tim pelaku di lapangan dimaksimalkan potensi pajaknya saya kira itu menjadi kekuatan dalam menghimpun pendapatan daerah melalui sumber retribusi dan pajak daerah.

b. Pembenaan regulasi tentang peningkatan PAD

Pembahasan dalam hasil penelitian melalui wawancara kepada informan penelitian yang terpilih diperoleh hasil bahwa untuk mencapai efektif dan efisiensi penerimaan PAD maka pembenaan regulasi segera dilakukan agar potensi PAD tersebut dapat dimaksimalkan. Regulasi tentang PAD dibenahi dan dilengkapi dengan mengoptimalkan potensi PAD yang lain, selain yang ada sekarang kalau itu dilakukan maka saya yakin sumber-sumber PAD dapat terwujud. Pembenaan regulasi tentang PAD Kabupaten Mamasa memang sudah saatnya apalagi dengan masih banyaknya sumber-sumber dan potensi PAD tersebut dapat dilakukan kedepan. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan PAD agar daerah bisa mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang diterima melalui PAD tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan

paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih baik dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 perubahan ke dua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai Keuangan Daerah merupakan instrumen kebijakan pengelolaan APBD yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

Analisis potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, sehingga diperlukan pula upaya yang mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Hal ini harusnya sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang dibuat oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, daerah seharusnya memiliki

keunggulan budaya dan keunggulan lainnya yang mampu mengangkat potensi, citra, dan Pendapatan asli daerah tersebut, misalkan Mamuju, Polman, Majene, berupaya untuk menjadi kota yang maju dengan mengoptimalkan keunggulan daerah yang tentunya ini juga menjadi komitmen kepala daerah dan masyarakat yang berbudaya, sadar bahwa kemajuan kotanya akan membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Dilain pihak, Propinsi Sulbar khususnya Kabupaten Mamasa memiliki keunggulan pariwisata, budaya dan ini menjadi kebanggaan dan faktor pendorong kemajuan wilayah tersebut. Secara otomatis maka dengan kemajuan wilayah akan memberikan dorongan terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakatnya.

Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Di sisi lain, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain, Pertama: Melakukan upaya perusahaan atau penggalan (eksploitasi) SDA yang baru. Kedua: intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen perusahaan daerah yang ada melalui implementasi *Balance Score Card Based Planning*.

Disamping itu pula dengan langkah tax effort, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya law enforcement bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah (2011) dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak serta retribusi daerah senyatanya.

Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah. Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Ketiga: menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (meeting, insentive, conference, exhibition) dengan tujuan menciptakan iklim

dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya. Jika saja PAD Kabupaten Mamasa itu dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder (perangkat daerah), maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro-rakyat.

Dari hasil Penelitian penulis dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman para anggota DPRD Kabupaten Mamasa terhadap fungsi Legislasi berpengaruh terhadap produktivitas DPRD Kabupaten Mamasa dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Mamasa. Sejak DPRD Kabupaten Mamasa dilantik pada pertengahan bulan agustus sampai hari ini belum pernah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dari DPRD Kabupaten Mamasa.

Demikian juga pemahaman para anggota DPRD Kabupaten Mamasa terhadap perubahan konstitusi yang telah menggeser kekuasaan Legislasi kepada Lembaga Legislatif sangat mempengaruhi inisiatif perubahan yang dimiliki oleh para anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Sampai hari ini peran anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan fungsi Legislasi tidak ubahnya seperti yang pernah terjadi di zaman orde baru ketika belum ada perubahan konstitusi hanya sebatas membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah.

Para anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada umumnya memahami fungsi Peraturan Daerah hanya sebatas untuk mengatur masyarakat. Sedangkan fungsi strategis lainnya misalnya fungsi perlindungan terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan sosial dan fungsi pemberdayaan masyarakat hanya dipahami oleh minoritas anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Pemahaman demikian menjadikan mayoritas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa hanya dijadikan sebagai legitimasi yuridis untuk melakukan “Pungutan” kepada masyarakat atas nama pajak dan retribusi. Sedangkan Peraturan Daerah yang mempunyai orientasi memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, memberdayakan masyarakat dan melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan kearah yang *good governance* belum direspon secara positif baik oleh DPRD Kabupaten Mamasa atau Pemerintah Kabupaten Mamasa. Bahkan usulan draft Peraturan Daerah dari kelompok-kelompok masyarakat tidak mendapat respon secara positif oleh para anggota DPRD dan Pemkab Mamasa, seperti usulan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mamasa berupa Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi dan berupa draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Pada umumnya mayoritas anggota DPRD Kabupaten Mamasa menjawab bahwa seharusnya isi dari suatu rancangan Peraturan Daerah adalah menyangkut kepentingan rakyat namun ketika memahami prinsip penyusunan Peraturan Daerah mayoritas anggota DPRD menjawab cukup disusun oleh anggota DPRD, dengan beragam alasan sebagian mengemukakan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah oleh DPRD lebih efektif dan efisien, sebagian lagi menjawab bahwa DPRD sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili sehingga sudah sah apabila

DPRD yang menyusun Peraturan Daerah tanpa keterlibatan rakyat. Pemahaman tentang prinsip penyusunan Peraturan Daerah sangat mempengaruhi isi dari suatu Peraturan Daerah.

Mahfudz, MD mengemukakan tesisnya dalam bukunya "Politik Hukum Indonesia" bahwa proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang tertutup akan melahirkan produk hukum yang "Represif", sedangkan Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang terbuka dan partisipatif akan melahirkan produk hukum yang "responsif" terhadap kepentingan Publik. Akibat pemahaman para anggota DPRD seperti paparan diatas menyebabkan produk hukum berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa lebih banyak yang berkarakter "Represif" hanya sebagai alat pemaksa kepatuhan publik dalam hal melaksanakan kewajiban kepada negara bukan dalam rangka melindungi kepentingan publik. Proses penyusunan Peraturan Daerah yang tertutup dari keterlibatan publik selalu menghasilkan produk hukum yang merugikan masyarakat.

Belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi. Dimana legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau itu sudah dalam bentuk PERDA. Enri Setiowati menyebut peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum yang mengikat publik dan institusi suatu Negara. Dengan demikian peran penting peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka membuat pola didalam masyarakat, baik pola/ sistem itu akan menjadi baik atau sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mampu membaca perubahan-

perubahan yang akan terjadi, peraturan perundang-undangan tersebut harus responsib atas tuntutan masyarakat. Karena masyarakat yang nantinya akan dikenai dalam pengaturan itu, maka bagaimanapun juga semangatnya harus sesuai dengan kehendak masyarakat.

Menurut A. Charisudin dalam makalahnya yang berjudul Problematika DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah, indikator kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu : Produktivitas dalam menyusun draft rancangan peraturan daerah dan Pelibatan publik terutama yang terkena dampak dari peraturan yang diagendakan. Produktivitas menyangkut respon DPRD terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk draft rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD dan keterlibatan publik menyangkut isi dari Rancangan Peraturan Daerah yang tidak boleh merugikan masyarakat namun justru harus mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat.

Menurut pengamatan penulis dan hasil wawancara mendalam dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Mamasa kesemua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa baik yang telah disahkan maupun yang sedang dalam proses pembahasan di DPRD Kabupaten Mamasa berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Mamasa, belum ada yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memahami dan memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu mendorong produktivitas DPRD

Kabupaten Mamasa dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Selain anggota DPRD Kabupaten Mamasa tidak mempunyai inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif DPRD untuk mensosialisasikan dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah juga sangat minim, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mayoritas tanpa proses sosialisasi dan keterlibatan masyarakat yang kemudian berdampak pada proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat menyebabkan produk Peraturan Daerah yang dihasilkan justru menimbulkan penolakan besar-besaran di masyarakat.

Selain inisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah serta inisiatif mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dimiliki oleh DPRD Kabupaten Mamasa, inisiatif untuk memasukkan ide-ide pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam Rancangan Peraturan Daerah juga hampir-hampir tidak dapat kita temukan, DPRD Kabupaten Mamasa hanya “mengamini” saja alur kepentingan yang dimasukkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa tanpa ada inisiatif untuk mengisi ide-ide pembaharuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang PAD tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Proses Pengambilan Keputusan Strategik DPRD Melalui Perda Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Mamasa dengan menggunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengambilan keputusan strategik melalui peran DPRD Kabupaten Mamasa yaitu melalui identifikasi dan diagnosa masalah yang menunjukkan bahwa metode memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, begitu pula pemecahan masalah dengan pendekatan pengumpulan dan analisis data yang relevan, yang mana metode ini akan bekerja dengan baik, apabila seorang anggota dewan yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota dewan lainnya, sementara metode pengembangan dan evaluasi alternatif mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota dewan akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan, artinya bagaimana para anggota dewan yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan berusaha mempengaruhi pimpinan dewan bahwa pendapatnya yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, sedang metode pemilihan alternatif terbaik dan implementasi keputusan serta

evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dilakukan dan dalam pengambilan keputusan memiliki keuntungan yang menunjukkan suatu kehadiran partisipasi penuh dari seluruh anggota dewan akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil sebagaimana halnya tanggungjawab anggota dewan dalam mendukung keputusan tersebut dapat berlangsung secara relatif baik, namun produk perda oleh peran DPRD untuk peningkatan PAD belum optimal.

2. Faktor-faktor yang mendeterminasi proses PAD Kabupaten Mamasa yaitu relatif kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) serta pembenahan regulasi belum dilakukan sepenuhnya khususnya dalam hal peningkatan PAD, terbatasnya pemanfaatan waktu yang tersedia dengan memperhatikan kondisi daerah yang merupakan faktor pendukung, terutama sarana dan prasarana transportasi darat yang belum layak dan tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh anggota-anggota dewan serta kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan DPRD dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan belum terlaksana secara maksimal.


B. SARAN

Berdasarkan hasil pendapat, data dan kesimpulan di atas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam rangka mengoptimalkan Proses Pengambilan Keputusan Strategik DPRD Melalui Perda Dalam Peningkatan PAD Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD sebaiknya melibatkan seluruh stakeholder khususnya Tokoh masyarakat, Pengusaha

setempat dan akademisi serta dalam pelaksanaannya anggota dewan harus melakukan study banding ataupun kegiatan uji petik pada kabupaten atau kota yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya sudah lebih baik, baik itu dalam hal pengelolaan, pemungutan dan proses pengambilan keputusannya, sehingga nantinya keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa.

2. Untuk mengurangi faktor-faktor yang mendeterminasi pengambilan keputusan strategis melalui pembenahan regulasi dan keterlibatan pemerintah diharapkan pihak-pihak yang terkait secara serius dapat menerapkan Perda tentang tata kelola peningkatan PAD dan regulasi tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdulsyani, 2002, *Penelitian Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- Adler, B Ronald., Rodman, George., Seigny, Alexandre, 2008. *Understanding Human Communication*. Canada Oxford University Press: Database right Oxford University Press
- Ahmadi, Abu dan Prasetya Joko Tri. (2005). *Stategi Belajar Mengajar*. Bandung : Pustaka Setia.
- Arief, Syaiful, (ed.). 2004. *Jelajah Pemerintahan dan Pembangunan Mamasa: Tomepayung*. Mamasa : Pemda.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1979. *Pengambilan keputusan (Decision Making)*, Jakarta.
- Astrid, 1985, *Pengantar Penelitian Dasar*, Jakarta: Binacipta.
- Baso, Muh. Nur. 1981. *Kebudayaan Daerah Sulawesi dan Hubungannya dengan Kebudayaan Daerah lainnya*. Naskah Seminar Pembinaan/Pemeliharaan Tradisi-tradisi dan Peninggalan Sejarah yang bermanfaat untuk diwariskan kepada Generasi Muda. Makassar: Depdikbud.
- Bodqan. Robert and Steven J. Taylor. 1993. *Penelitian Kualitatif*, Surabaya : Usahan Nasional.
- Budiarjo, Miriam.1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Muljana, Slamet. 1969. *Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhrata.
- David N Hyman, 2010, *Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, 10 th Edition*.
- Dirdjosiswono, Soedjono, 1985, *Asas-asas Penelitian*, Penerbitan: Armico Bandung

- Durkheim, Emile. 1961 (1905). *The Elementary Forms of The Religious Life*. New York: A Free Press.
- Doyle Paul Johnson, 1986, *Penelitian Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Edison, Henri. H. Panggabean. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir*, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Elbing, 2010. *Proses Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Bhrata.
- Frank, Andre Gunder. 1984. *Pembangunan dan Keterbelakangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Gaffar, Afan, 1995, *Penelitian Modern di Indonesia*, ARA – AITA, NO.32/TH/XI/1995.
- Halim dalam Edison, 2009. *Mengelola Pajak Daerah*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Hendrarso, Emy Susanti. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Herbert A. Simon, 2002. *Proses Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Jenkins, W.I., 1978. *Policy Analysis*, Oxford, Martin Robertson
- Jimly Assdiq, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta , hlm. 37
- Koswara, 2009. *Model Retribusi Daerah*, Jogjakarta : Gadjah Mada University.
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi penelitian kualitatif* : Bandung : Remaja Risdakarya.
- Lofland, 1984. *Penelitian Kualitatif Versus Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Margaret M. Poloma, 2007, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Naning, Ramdlon, *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi Dan Mekanisme Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty 1982
- Poerbakawatja, Soegarda (1981), *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta

- Ronald B. Adler, George Rodman, 2000, *Uderstanding Human Communication*, Dunfermline, United Kingdom : Better World Books Ltd
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo.
- Scott dan Mitchell, 2005. *Proses Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, Loekman., 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta : Kanisius.
- Soemitro. Rochmat, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*, Jakarta : Salemba Empat
- Sumitro dan Edison, 2009. *Retribusi di Daerah Pemekaran di Indonesia*, Jakarta : Gramedia
- Suyanto M, 2005, *Pengantar teknologi informasi untuk bisnis*, Yogyakarta : Andi
- Tangkilisan, Nogi-Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia : Jakarta.
- Tannenbaum R. and Schmidt (1992) *Leadership and Organization*. New York : McGraw-Hill Book Co.
- Warsito, 2001. *Model Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Wayang, 2004. *Mengelola Perusahaan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dokumen dari Internet, halaman web

- Hunawa. R (2010) *Peran Anggota DPRD Kota Gorontalo Periode 2004-2009 dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, dari situs World Wide Web : <https://www.neliti.com/id/publications/12539>
- Ishak. W (2016) *Analisis Kinerja DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu*, dari situs World Wide Web : <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/7002/5635>

Dokumen Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 1/DPRD/IX/2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2017

PANDUAN WAWANCARA
RISET TESIS

**“PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
MELALUI PERAN DPRD DALAM PENINGKATAN PAD
DI KABUPATEN MAMASA”**

Disusun Oleh :

Hendrawanto Puabonga

NIM : 500654837

1. Proses pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa

A	<p>Identifikasi dan Diagnosa Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana model / cara kerja setiap proses pengambilan keputusan melalui pengkajian dan perumusan masalah kemudian diidentifikasi dan diagnosa masalah 2. Bagaimana bentuk pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda yang selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah
B	<p>Pengumpulan dan Analisis data yang relevan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana motivasi dalam melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengembangan dan evaluasi alternatif 2. Bagaimana wujud proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan
C	<p>Pengembangan dan Evaluasi alternatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana setelah melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengembangan dan evaluasi alternatif 2. Bagaimana sebagai anggota dewan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses pengembangan dan evaluasi alternatif

D	Pemilihan Alternatif terbaik : <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana hak dan kewajiban sebagai anggota dewan, bahwa setiap putusan melalui pengkajian dan perumusan masalah melalui pemilihan alternatif terbaik2. Bagaimana sebagai anggota dewan bahwa pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses pemilihan alternatif terbaik
E	Implementasi keputusan dan Evaluasi terhadap hasil-hasil <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil perihal penerapan dan evaluasi2. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai membutuhkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar

2. Faktor-faktor apa saja yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa

A	Kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) : <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana potensi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, reklame dan sebagainya2. Bagaimana bentuk kekuatan dalam menghimpun pendapatan daerah melalui sumber retribusi dan pajak daerah
B	Pembenahan regulasi tentang peningkatan PAD : <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana menilai efektif dan efisiensi penerimaan PAD berdampak pada pembenahan regulasi2. Bagaimana wujud regulasi tentang PAD dibenahi dan dilengkapi dengan mengoptimalkan potensi PAD lain



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2017

TRANSKRIP WAWANCARA
RISET TESIS

**“PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIK
MELALUI PERAN DPRD DALAM PENINGKATAN PAD
DI KABUPATEN MAMASA”**

Disusun Oleh :

Hendrawanto Puabonga

NIM : 500654837

2. Proses pengambilan keputusan strategik DPRD dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamasa

A Identifikasi dan Diagnosa Masalah :

1. Apakah setiap anggota dewan menggunakan indikator atau variabel dalam pengambilan keputusan terutama yang terkait peningkatan PAD?

“...saya yakin bahwa sesama anggota dewan yang lain pasti menggunakan variabel dalam memutuskan setiap peraturan daerah (Perda) termasuk perda peningkatan PAD Kabupaten Mamasa, olehnya itu proses identifikasi dan diagnosa masalah menjadi salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.”
(wawancara MT, Maret 2017).

2. Apakah dalam pengambilan keputusan anggota dewan mengenai peningkatan PAD melalui proses identifikasi dan diagnosa masalah terlebih dahulu?

“...dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar. Seperti itu contoh prosesnya.” (wawancara MT, Maret 2017).

3. Apakah dalam proses pengambilan keputusan terlebih dahulu dilakukan pengkajian untuk rumusan identifikasi dan diagnosa masalah?

“...saya yakin dan sadar sekali tentang apa yang menjadi hak dan

	<p>kewajiban kami sebagai anggota dewan, bahwa setiap putusan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan perumusan masalah melalui identifikasi dan diagnosa masalah dimana-mana anggota dewan melakukan pengambilan keputusan dalam menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses identifikasi dan diagnosa masalah, contoh mengenai PAD dalam hal ini retribusi pasar, maka sebagai anggota dewan patut melakukan pengidentifikasian masalah retribusi pasar. Seperti itu contoh prosesnya.” (wawancara An, Maret 2017).</p>
B	<p>Pengumpulan dan Analisis data yang relevan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan setelah melewati proses identifikasi dan diagnosa masalah? “...biasanya setelah melewati proses identifikasi masalah maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan, biasanya proses yang kedua ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal analisis yang relevan.” (wawancara MT, Maret 2017).2. Apakah wujud nyata yang dilakukan anggota dewan untuk menghasilkan suatu keputusan yang berpihak pada kebutuhan daerah? “...untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses pengumpulan dan analisis data yang relevan harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara ES, Maret 2017).3. Apakah komisi yang membidangi perda dan hukum telah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi? “...pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan, hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab terkadang pengumpulan data tidak relevan dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara AM, Maret 2017).
C	<p>Pengembangan dan Evaluasi alternatif :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan setelah melalui proses identifikasi masalah? “... setelah proses identifikasi masalah dilalui maka proses yang dilakukan oleh kami adalah pengembangan dan evaluasi alternatif, lazimnya proses yang kedua ini biasanya ada waktu jeda untuk konsentrasi perihal analisis yang relevan.” (wawancara MT, Maret 2017).2. Apa cara yang dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar bagi daerah? “...agar menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan

	<p>manfaat yang besar bagi daerah, maka proses pengembangan dan evaluasi alternatif harus dilakukan oleh anggota dewan untuk menentukan kadar putusan yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara ES, Maret 2017).</p> <p>3. Mengapa komisi harus melakukan pengembangan dan evaluasi alternatif? “...tugas komisi utamanya yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam pengembangan dan evaluasi alternatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam pengumpulan data tersebut, sebab terkadang pengumpulan data tidak relevan dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara ES, Maret 2017).</p>
D	Pemilihan Alternatif terbaik <p>1. Sejauh mana peran saudara dalam pengambilan keputusan selaku anggota dewan dalam peningkatan pendapatan asli daerah? “...saya selaku anggota dewan dalam proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan anggota dewan lainnya dalam memutuskan setiap peraturan daerah termasuk peningkatan PAD senantiasa mengutamakan yang menjadi skala prioritas, olehnya itu pemilihan alternatif terbaik menjadi salah satu tahapan pengambilan keputusan tersebut.” (wawancara YK, Maret 2017).</p> <p>2. Apa peran yang dapat diperlihatkan oleh anggota dewan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam pemilihan alternatif dalam peningkatan PAD? “...anggota dewan dalam melaksanakan pengambilan keputusan untuk mewujudkan dan menetapkan aturan yang sifatnya perda selalu menggunakan dan atau berpihak pada proses pemilihan alternatif terbaik, contoh : mengenai aturan terhadap PAD kaitannya dengan retribusi pasar, sebagai anggota dewan senantiasa melakukan pemilihan alternatif terbaik mengenai masalah retribusi pasar, demikian contoh prosesnya” (wawancara Mg, Maret 2017).</p> <p>3. Apa peran saudara sebagai anggota dewan dalam setiap pengambilan keputusan? “...saya sebagai anggota dewan dalam setiap putusan melalui pemilihan alternatif terbaik senantiasa dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan aturan atau perda selalu menggunakan atau paling tidak melakukan proses pemilihan alternatif terbaik, baik mengenai PAD maupun terhadap retribusi pasar dan putusan-putusan lain yang dianggap penting selalu berpegang kepada prinsip pemilihan alternatif terbaik.” (wawancara An, Maret 2017).</p>
E	Implementasi keputusan dan Evaluasi terhadap hasil-hasil <p>1. Apa tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh dewan setelah melewati proses pemilihan alternatif?</p>

	<p>“...tahapannya selama ini setelah melewati proses pemilihan alternatif terbaik maka proses yang dilakukan oleh anggota dewan adalah implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, biasanya proses yang kedua ini membutuhkan waktu dan konsentrasi perihal penerapan dan evaluasi.” (wawancara MT, Maret 2017).</p> <p>2. Apakah peran dewan selama ini sudah maksimal dalam menghasilkan suatu keputusan? “...kami sadar bahwa untuk menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kebutuhan dan manfaat yang besar maka proses implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil harus dilakukan oleh anggota dewan dalam menentukan kualitas Perda yang berpihak kepada azas manfaat dan fungsinya.” (wawancara YK, Maret 2017).</p> <p>3. Bagaimana peran komisi yang membidangi perda dan hukum selama ini dalam peningkatan pendapatan daerah? “...selama ini pekerjaan komisi terutama yang membidangi urusan perda dan hukum akan bekerja maksimal dalam implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil, hal ini dilakukan untuk menghindari apa yang menjadi hambatan dan rintangan dalam menerapkan dan mengevaluasi, sebab terkadang implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi pokok perda tentang peningkatan pendapatan daerah.” (wawancara ES, Maret 2017).</p>
--	---

2. Faktor-faktor apa saja yang mendeterminasi peningkatan PAD Kabupaten Mamasa

A	<p>Kurangnya optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) :</p> <p>1. Menurut saudara bagaimana usaha yang telah dilakukan dalam peningkatan pendapatan asli daerah? “...selama ini pekerjaan dibidang penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi pasar dan lain-lain kurang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang memiliki tempat di pasar atau toko sehingga penarikan dan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi berkurang.” (wawancara AS, Maret 2017).</p> <p>2. Apa pendapat saudara terhadap potensi penerimaan daerah? “...sebenarnya potensi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, reklame dan sebagainya bisa meningkat akan tetapi sebagian staf kurang mengoptimalkan pekerjaan tersebut sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan pendapatan daerah.” (wawancara RK, Maret 2017).</p>
----------	---

	<p>3. Menurut saudara bagaimana usaha tim pelaku dilapangan dalam melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah? “...apabila tim pelaku dilapangan dimaksimalkan potensi pajaknya saya kira itu menjadi kekuatan dalam menghimpun pendapatan daerah melalui sumber retribusi dan pajak daerah.” (wawancara AS, Maret 2017).</p>
B	<p>Pembenahan regulasi tentang peningkatan PAD :</p> <p>1. Apa cara yang dilakukan agar peningkatan PAD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? “...saya kira kalau mau efektif dan efisien penerimaan PAD maka pembenahan regulasi segera dilakukan agar potensi PAD tersebut dapat dimaksimalkan.” (wawancara RK, Maret 2017).</p> <p>2. Apakah saudara setuju jika regulasi untuk peningkatan PAD diperbaiki? “...saya setuju kalau regulasi tentang PAD dibenahi dan dilengkapi dengan mengoptimalkan potensi PAD yang lain, selain yang ada sekarang kalau itu dilakukan maka saya yakin sumber-sumber PAD dapat terwujud.” (wawancara AS, Maret 2017).</p> <p>3. Bagaimana pendapat saudara mengenai peranan pemerintah dalam pengelolaan PAD? “...peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan PAD agar daerah bisa mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang diterima melalui PAD tersebut.” (wawancara Su, Maret 2017).</p>



**DAFTAR PRODUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2012 S/D 2016**

No	Nomor Perda	Nama Perda	Keterangan
1	2 Tahun 2012	Pajak Hotel	
2	3 Tahun 2012	Pajak Restoran	
3	4 Tahun 2012	Pajak Hiburan	
4	5 Tahun 2012	Pajak Reklame	
5	6 Tahun 2012	Pajak Penerangan Jalan	
6	7 Tahun 2012	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
7	8 Tahun 2012	Pajak Parkir	
8	9 Tahun 2012	Pajak Air Tanah	
9	1 Tahun 2014	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
10	2 Tahun 2014	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
11	3 Tahun 2014	Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir	
12	4 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	
13	5 Tahun 2014	Retribusi Izin Trayek	
14	6 Tahun 2014	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
15	15 Tahun 2014	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
16	16 Tahun 2014	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
17	17 Tahun 2014	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
18	18 Tahun 2014	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Ikan (BBI)	
19	19 Tahun 2014	Retribusi Rumah Potong Hewan	
20	20 Tahun 2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
21	1 Tahun 2016	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
22	2 Tahun 2016	Retribusi Pelayanan Pasar	
23	3 Tahun 2016	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	

DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama Lengkap	Jabatan	Nama Inisial
1	Marthinus Tiranda	Wakil Ketua I	MT
2	Mangguali	Anggota DPRD	Mg
3	Andi, A.Md	Anggota DPRD	An
4	Ely Sambominanga, SH	Ketua Komisi	ES
5	Yohanis Karatong, SH, MH	Ketua Komisi	YK
6	Arjon Sumitro	Kabid Pendapatan	AS
7	Resvin Kila	Kasubbid Pajak Daerah Lainnya	RK
8	Sumarni	Kasubbid Retribusi	Su




GAMBAR / FOTO DOKUMENTASI



Gambar / Foto Dokumentasi

**Wawancara bersama beberapa anggota DPRD Kabupaten Mamasa di Ruang
Wakil Ketua I DPRD (Marthinus Tiranda, Mangguali, Andi, Ely Sambominanga
& Yohanis Karatong)**



Gambar / Foto Dokumentasi

**Wawancara bersama beberapa anggota DPRD Kabupaten Mamasa di Ruang
Wakil Ketua I DPRD (Marthinus Tiranda, Mangguali, Andi, Ely Sambominanga
& Yohanis Karatong)**

GAMBAR / FOTO DOKUMENTASI



Gambar / Foto Dokumentasi
Wawancara bersama Kepala Bidang Pendapatan (Arjon Sumitro)



Gambar / Foto Dokumentasi
Wawancara bersama Kepala Subbidang Pajak Daerah Lainnya (Resvin Kila)